

Asuransi Perjalanan AXA

Lingkup Pertanggungan Polis yang tergabung dengan dan merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Asuransi.

PT Mandiri AXA General Insurance setuju untuk menanggung Tertanggung Perorangan / kelompok terhadap kerugian yang ditutup berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang tertera di sini.

Area Perjalanan

1. Di luar negara Indonesia.
2. Seluruh dunia termasuk negara-negara pada ASIA.

RUANG LINGKUP JAMINAN

Pembelian Asuransi Perjalanan

Tertanggung harus membeli asuransi sebelum berangkat dari Indonesia. Jika asuransi dibeli setelah keberangkatan Tertanggung dari Indonesia, maka tidak ada pertanggungan yang dijamin terlepas dari telah dikeluarkannya Polis ini. Dalam keadaan seperti itu, premi yang diterima sehubungan dengan asuransi tersebut akan dikembalikan.

Perpanjangan Otomatis Atas Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung tidak dapat menyelesaikan perjalanan Tertanggung pada saat Polis ini berakhir yang disebabkan oleh salah satu penyebab dibawah ini:

- a) Tertanggung mengalami Sakit Serius atau Cedera karena kecelakaan, atau
- b) Jadwal angkutan umum yang akan Tertanggung pergunakan dalam perjalanan mengalami keterlambatan yang tidak dapat dihindari dan karenanya perjalanan pulang tidak dapat dipenuhi dalam Jangka Waktu Pertanggungan seperti tertera dalam Sertifikat Asuransi,

Maka Jangka Waktu Pertanggungan akan secara otomatis diperpanjang sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender tanpa tambahan premi untuk periode tersebut seperti yang wajarnya diperlukan untuk menyelesaikan perjalanan, asalkan salah satu dari kejadian di atas dapat diterima berdasarkan pertanggungan ini, dan Tertanggung memiliki bukti tertulis dari alasan terjadinya keterlambatan.

Usia yang dapat dipertanggungkan

Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 1 (satu) tahun pada saat tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 85 (delapan puluh lima) tahun sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.

AXA Travel Insurance

Policy coverage attaching to and forming part of Certificate of Insurance.

PT Mandiri AXA General Insurance agrees to insure the Insured Person(s) against loss covered by this Policy subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described herein

Area of Travel

1. Outside of Indonesia.
2. Worldwide including countries in ASIA.

SCOPE OF COVERAGE

Purchase of Travel Insurance

You must purchase the insurance before departing Indonesia. If insurance is purchased after your departure from Indonesia, no coverage is extended, regardless of whether a policy has been issued. In such circumstances, any premium received in respect of such insurance will be refunded.

Automatic Extension of Coverage

In the event that the Insured cannot complete the trip when the policy ends caused by one of the reasons below :

- a) Your serious illness or accidental bodily Injury, or
- b) The scheduled public conveyance in which you are travelling being unavoidably delayed and the return journey cannot be completed within the Period of Insurance indicated in the Certificate of Insurance,

The Period of Insurance shall be automatically extended for up to 15 (fifteen) calendar days without additional premium for such period as is reasonably necessary for the completion of the journey, provided that either of the above events is admissible under this insurance in the first instance and you have documented proof of the reasons for the delay.

Covered Age

Minimum age for insurance coverage based on this Policy is 1 (one) year old on the date of departure, whereas the maximum age is 85 (eightyfive) years old before the date of departure, unless specifically agreed otherwise.

Untuk Tertanggung yang telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun maka manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 3 (tiga) dan bagian 6 (enam)) diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis

Untuk Tertanggung yang telah berusia lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 3 (tiga) dan bagian 6 (enam)) diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis

Pasal 1. Definisi Umum

Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikut ini:

1. "**Kami/Penanggung**" berarti PT Mandiri AXA General Insurance.
2. "**Tertanggung Perorangan / Kelompok**" berarti Tertanggung Perorangan / Kelompok yang merupakan warga negara Indonesia atau penduduk tetap Indonesia atau penduduk Negara lain dengan hak penuh untuk masuk ke dalam dan kembali ke Indonesia yang tertera pada Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi."
3. "**Anak/Anak-anak**" berarti tanggungan dan anak/anak-anak yang belum menikah antara usia 1 (satu) tahun atau sampai dengan usia maksimum 17 (tujuh belas) tahun, atau apabila dia belajar waktu penuh di institusi perguruan tinggi yang diakui sampai dengan usia maksimum 25 (dua puluh lima) tahun dan melakukan Perjalanan bersama Tertanggung selama periode pertanggungan.
4. "**Keluarga / Duo**" berarti Tertanggung, pasangan nikah Tertanggung yang sah dan seluruh anak Tertanggung seperti yang didefinisikan dalam nomor 3 (tiga) di atas atau dua orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal keberangkatan & pulang yang sama.
5. "**Perjalanan**" berarti perjalanan yang dimulai 12 (dua belas) jam sebelum Tertanggung melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan keberangkatan imigrasi di **Indonesia** atau pada apapun yang terjadi lebih dahulu sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal dan/atau tempat usaha permanen Tertanggung untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di **Indonesia** untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini:
 - a) Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan yang tertera pada Polis;
 - b) Kembalinya Tertanggung ke tempat tinggal dan/atau tempat usaha permanen Tertanggung di Indonesia; atau 12 (dua belas) jam setelah Tertanggung melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia.

Insured Persons of more than 65 (sixty five) until 75 (seventy five) years of age are only entitled 35% (thirty five percent) of these insurance benefits (Section 3 (three) and 6 (six)) out of the maximum threshold stated in the Policy Schedule.

Insured Persons of more than 75 (seventy five) until 85 (eighty five) years of age are only entitled 15% (fifteen percent) of these insurance benefits (Section 3 (three) and 6 (six)) out of the maximum threshold stated in the Policy Schedule.

Article 1. General Definition

For the purpose of this Insurance, the following definitions apply:

1. "**We/Our/Us/Insurer**" means PT Mandiri AXA General Insurance.
2. "**You/Your/Insured Person**" means the Insured Person(s) of Indonesian citizenship or permanent resident of Indonesia or other countries who is entitled to enter and return to Indonesia as stated in the Policy Schedule or Certificate of Insurance.
3. "**Child/Children**" means dependant and unmarried children who are aged 1 (one) year old up to a maximum of 17 (seven teen) years old or if full time students at a recognized educational institution up to a maximum of 25 (twenty five) years old and are travelling with the Insured for the entire period.
4. "**Family / Duo**" means you, your legal spouse and any children as defined under 3 (three) above or two people travelling together for the entirety of the trip with identical return trip schedule.
5. "**Trip**" refers to a trip which begins 12 (twelve) hours before you undergo an immigration departure point in **Indonesia** or any earlier point from the time you leave your permanent place of residence and/or business for a direct journey to the place of embarkation in **Indonesia** to commence travel to the intended destination(s) and ceases on whichever of the following that occurs first:
 - a) The expiry of the Period of Insurance specified in the Policy;
 - b) Your return to the permanent place of residence and/or business in Indonesia; or 12 (twelve) hours after you undergo the process of clearing immigration checkpoint in Indonesia.

Jangka waktu perjalanan:

- a) Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dimulainya Perjalanan.
 - b) Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Program Setahun" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya Perjalanan.
6. "**Perjalanan Tunggal**" berarti satu kali perjalanan tanpa terputus yang lamanya tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya perjalanan
7. "**Program Setahun**" berarti perjalanan untuk beberapa kali perjalanan tertentu selama periode satu tahun. Lamanya setiap perjalanan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya Perjalanan.
8. "**Kecelakaan**" berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, berasal dari luar yang semata-mata secara independen terpisah dari sebab lain mengakibatkan cedera, cacat atau kematian dan yang tidak disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis apapun; atau kehilangan atau kerusakan harta benda mana saja yang berlaku.
9. "**Cedera**" berarti kecacatan fisik dan/atau mental yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
10. "**Sakit**" berarti :
 - a) keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
 - b) Memburuknya kesehatan fisik bukan akibat kecelakaanYang mana memerlukan perawatan medis oleh dokter dan bukan termasuk ke dalam kondisi yang sudah ada sebelumnya.
11. "**Sakit/Penyakit Serius**" merupakan suatu keadaan dimana Tertanggung mengalami sakit dan diharuskan dirawat inap untuk menyembuhkan kondisinya.
12. "**Perawatan medis**" adalah perawatan yang dilakukan sesuai dengan diagnosis dokter dan sesuai dengan ilmu kedokteran seperti minum obat, terapi, latihan fisik dan lain-lain.
13. "**Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya**" berarti sebagai setiap penyakit, kelemahan, cacat fisik atau setiap kondisi dimana:
 - a) Tertanggung telah menerima perawatan medis, diagnosis, konsultasi atau obat yang diresepkan
 - b) Gejala atau manifestasi telah ada, tanpa memandang apakah pengobatan telah diterima.
 - c) Tertanggung yang secara wajar dalam keadaan yang diharapkan menyadari kondisi yang telah Tertanggung sadari dan/atau telah Tertanggung derita sebelum tanggal awal penutupan polis ini, contoh, tapi tidak terbatas atas:
- Travel Period:
- a) The period of each "Single Travel" shall not exceed 180 (one hundred eighty) calendar days since the starting date of Travel.
 - b) The period of each "Annual Program" travel shall not exceed 90 (ninety) calendar days since the starting date of Travel.
6. "**Single Travel**" means one trip without interruption for no more than 180 (one hundred eighty) calendar days since the starting date of Travel.
7. "**Annual Program**" means trips with a year period with a view to certain travel times. The duration of each trip does not exceed 90 (ninety) calendar days from the starting date of Travel
8. "**Accident**" means A sudden and unforeseen event that solely and independently results in Injury, disablement or death and which is not caused by any illness or medical condition; or loss of or damage to property, whichever applies.
9. "**Injury**" means physical and/or mental disability which results in a person's inability to do work.
10. "**Sickness**" means :
 - a) physical condition characterized by pathological deviations from normal health levels.
 - b) Worsening physical health is not due to an accident
Which requires medical treatment by a doctor and not a pre-existing conditions.
11. "**Serious Illness**" is a condition where the Insured suffers from illness and must be hospitalized to cure his condition.
12. "**Medical treatment**" means treatment that is carried out in accordance with doctor's diagnose and medical science such as taking medicine, therapy, physical exercise and others.
13. "**Pre-existing conditions**" means any illness disease infirmity physical defect or condition which:
 - a) You have received medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs; or
 - b) symptoms or manifestations have existed, whether treatment was actually received; or
 - c) a reasonable person in the circumstances would be expected to be aware of, for example but not limited to :

- Batu di dalam sistem Saluran Kemih, gagal ginjal kronis; Batu atau radang pada Kandung Empedu (sistem bilier);
- Tekanan Darah Tinggi, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (Kardiovaskuler), Penyakit Pembuluh Darah Otak (Cerebro Vasculer Disease); Kelainan Darah
- Katarak;
- Semua jenis kanker / tumor / polip / kista/ benjolan termasuk benjolan apapun di payudara;
- Keadaan rongga hidung atau sinus yang membutuhkan pembedahan, Kelainan pada Sekat Rongga Hidung (*Nasal Septum*) atau tulang-tulang Turbin (*Turbinate*);
- Peradangan Tonsil;
- Segala jenis Hernia, Wasir (*Haemorrhoid*), Fistula;
- Kencing manis (Diabetes melitus), Pembesaran kelenjar gondok (*Hipertiroid*), Kekurangan hormon tiroid (*Hipotiroid*);
- Hepatitis;
- Radang atau tukak pada lambung atau pada usus dua belas jari;
- Endometriosis, termasuk penyakit-penyakit pada sistem reproduksi, dan Adenomiosis;
- Radang persendian (*rheumatic/ gout*) atau gangguan tulang persendian dan penyakit otot lainnya;
- TBC, Asma;

14. "Dokter Praktek" berarti seorang praktisi kesehatan yang memiliki gelar medis (ijasah) kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin, terlatih untuk memberikan pelayanan pengobatan Ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
15. "Tabib Tradisional/TCM (*Traditional China Medical Expert*" (termasuk Ahli Ramuan atau Ahli Tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
16. "Peralatan golf" berarti pemukul golf dan tas golf.
17. "**Household Effects**" berarti perabotan rumah tangga dan perkakas, pakaian dan harta benda pribadi yang menjadi milik Tertanggung atau anggota keluarga atau pembantunya yang tinggal seterusnya dengan Tertanggung dan alat dan perlengkapan yang mana adalah milik Tertanggung (atau yang mana dia bertanggung jawab) bukan sebagai pemilik alat dan perlengkapan tidak termasuk : akta notaris, surat hutang, buku rekening, surat janji bayar hutang, cek, cekperjalanan, surat-surat berharga, uang tunai, nilai tukar uang dan dokumen-dokumen berharga lainnya.
- Stones in the Urinary system , chronic renal failure; stones or infection of the Biliary system;
 - Hypertension, Cardio-vascular Disease, Cerebro-Vascular Disease; Hematological Disease
 - Cataracts;
 - All cancers / tumors / polyps / cysts / nodules of any kind including breast lumps;
 - Nasal or sinus conditions requiring surgery, Abnormalities of the Nasal Septum or Turbinates;
 - Tonsilitis
 - Hernias, Haemorrhoids, Fistulae;
 - Diabetes melitus, Hyperthyroid, Hypothyroid;
 - Hepatitis
 - Gastritis, duodenitis, Gastric or Duodenal Ulcer;
 - Endometriosis, including diseases of the reproductive system, and Adenomyosis;
 - Rheumatic/ Gout, Musculoskeletal disorder;
 - Tuberculosis, Asthma.
14. "**Medical Practitioner**" means a medical practitioner qualified by medical degree, duly licensed and registered to practice western medicine and who, in rendering such treatment, is practicing within the scope of his/her license.
15. "**Traditional Physician**" (including herbalist or bonesetter) means a medical practitioner duly licensed and registered to practice Traditional medicine and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his/her license.
16. "**Golfing Equipment**" shall means golf clubs and golf bags.
17. "**Household Effects**" shall mean household furniture and furnishing, clothing and personal effects belonging to the Insured person or to members of Insured person family or domestic servants permanently residing with Insured person and fixtures and fittings the Insured person owns (or for which Insured person is responsible) not being landlord's fixtures and fittings excluding : deeds, bonds, bills of exchange, promissory notes, cheques, travelers cheques, securities for money, cash, currency notes, and other valuable documents.

18. "**Laptop Computer**" berarti peralatan lengkap laptop termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari laptop. Ipad atau Tablet atau alat-alat tidak termasuk dalam kategori ini.
19. "**Pemogokan**" adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
20. "**Kerusuhan atau Huru-hara**" adalah tindakan sejumlah besar orang yang bertindak bersama-sama mengganggu kedamaian dan gangguan publik secara kacau balau dengan kekerasan dan rantai penghancuran sejumlah besar properti, ditunjukkan oleh penghentian lebih dari setengah aktivitas normal komersial / belanja atau bisnis area atau sekolah atau angkutan umum di satu kota selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut dimulai segera sebelum, selama atau setelah kejadian.
21. "**Perang dan Permusuhan**" adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
22. "**Kendaraan**" adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum.
23. "**Tempat umum**" adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar dan atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat.
24. "**Transportasi umum**" (dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal) adalah sebuah layanan angkutan penumpang bersama yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum yang dilakukan dengan sistem bayar (ongkos), dan tidak termasuk atas transportasi yang disewa secara pribadi misalnya taksi, pesawat carteran, bus carteran, kendaraan *travel* carteran, berbeda dengan moda transportasi seperti taksi, bus sewa, dan perusahaan jaringan transportasi, yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa adanya pemesanan secara mandiri.
25. "**Keadaan darurat**" adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor
18. "**Laptop Computer**" shall mean the complete laptop including accessories or attachments that come as standard equipment with the lap top. Any Ipad or Tablet or devices are excluded from this category.
19. "**Strikes**" is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.
20. "**Riot or Civil Commotions**" is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.
21. "**War and Hostilities**" is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.
22. "**Vehicle**" shall mean two wheel drive or more vehicle driven by motor or other mechanism and is licensed for use in the public road.
23. "**Public places**" means places where there are generally many people who gather to carry out an activity both temporarily and continuously and either pay or not to pay and or facilities that held by government, non government, or individual that used for public activities.
24. "**Public transportation**" (also known as public transportation or mass transportation) means a shared passenger transportation service that is available for use by the general public that charged with costs, and not included on rented transportation individually such as taxi, chartered plane, chartered bus, chartered travel vehicle, in contrast to modes of transportation such as taxis, rental buses, and transportation network companies, which cannot be accessed by the general public without an independent order.
25. "**Emergency**" means an event or series of events that threaten and disrupt life and livelihood caused by natural factors and / or non-natural

- non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
26. "**Akomodasi**" berarti sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tinggal sementara, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian, tidak termasuk transportasi, biaya makan dan lainnya.
 27. "**Pandemik**" berarti wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas (seperti banyak negara atau benua yang cakupannya lebih luas dari Epidemik) dan biasanya mempengaruhi sebagian besar populasi yang diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 28. "**Epidemik**" berarti wabah penyakit yang menyebar dengan cepat dan menyerang banyak individu pada waktu yang bersamaan serta diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 29. "**Alasan operasional**" adalah berkaitan dengan hal-hal di luar kerusakan teknikal dan mekanikal pesawat, yaitu pergantian kru pesawat, pesawat batal beroperasi, pengalihan jadwal penerbangan dan perawatan (maintenance) rutin pesawat.

Pasal 2. Risiko yang dijamin

JAMINAN UTAMA

Bagian 1 - Kecelakaan Diri

Jangka Waktu Jaminan

Ketika Kecelakaan terjadi selama perjalanan dan menyebabkan Tertanggung:

- a) Kematian dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan; atau
- b) Cacat Tetap dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan.

Yang Dijamin

Jumlah maksimum Manfaat yang dibayarkan untuk semua Cacat Tetap yang diderita Tertanggung akibat dari suatu Kecelakaan selama Periode Asuransi tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan meskipun jumlah seluruh persentase dari Cacat Tetap tersebut melebihi 100% (seratus persen).

Contohnya, Kami akan membayar Manfaat kepada Tertanggung hanya 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan untuk kehilangan dua lengan dan kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata akibat dari Kecelakaan yang sama.

Untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan, Penanggung akan membayar 100% (seratus persen) dari uang pertanggungan.

factors or human factors, resulting in human lives, property losses and psychological impacts.

26. "**Accommodation**" means something that is provided to meet the needs of a temporary stay, for example a place to stay or temporary shelter for people who are traveling, not including transportation, food costs and others.
27. "**Pandemic**" means an outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area (such as multiple countries or continents, in which the coverage is wider than Epidemic) and typically affects a significant proportion of the population declared by the relevant authorized authority in accordance with the prevailing laws and regulations.
28. "**Epidemic**" means an outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals at the same time as well as declared by the relevant authorized authority in accordance with the prevailing laws and regulations.
29. "**Operational reasons**" are related to matters other than technical and mechanical damage to the aircraft, namely the change of flight crew, the aircraft canceling its operation, the change of flight schedule and routine maintenance of the aircraft.

Article 2. Insured Risks

MAIN BENEFIT

Section 1 - Personal Accident

Coverage Period

When an Accident happens during a trip and causes Your:

- a) Death within 12 (twelve) months from the date of Accident; or
- b) Permanent Disablement within one hundred and 12 (twelve) months from the date of Accident.

Coverage

The maximum total Benefit payable for all Permanent Disabilities suffered by the Insured due to an Accident shall not exceed 100% (one hundred percent) of the sum insured regardless if the total percentages of these Permanent Disabilities exceed 100% (one hundred percent).

For example, Insurer will pay the Insured only 100% (one hundred percent) of the sum insured for loss of two limbs and total and permanent loss of sight of one or both eyes suffered due to the same Accident.

For death due to an accident, the Insurer will pay 100% (one hundred percent) of the sum insured.

| No | Manfaat | Persentase dari Uang Pertanggungan pokok | No | Benefit | Percentage of Principal Sum Insured |
|----|--|--|----|--|-------------------------------------|
| 1 | Kematian akibat Kecelakaan | 100% | 1 | Death by Accident | 100% |
| 2 | Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat: | | 2 | Total and Permanent Disablement of: | |
| | a) kehilangan dua lengan | 100% | | a) loss of two limbs | 100% |
| | b) kehilangan keduatanan atau semua jari | 100% | | b) loss of both hands or of all fingers and both thumbs | 100% |
| | c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata | 100% | | c) total and permanent loss of sight of one or both eyes | 100% |
| | d) kelumpuhan total | 100% | | d) total paralysis | 100% |
| | e) cedera yang mengakibatkan terbaring permanen | 100% | | e) injuries resulting in being permanently bedridden | 100% |
| | f) kehilangan tangan pada pergelangan | 100% | | f) loss of hand at wrist | 100% |
| | g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku | 100% | | g) loss of arm at shoulder; between shoulder and elbow; at and below elbow | 100% |
| | h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut | 100% | | h) loss of leg at hip; between knee & hip; below knee | 100% |

Ketentuan

1. **Tidak ada manfaat akan dibayarkan:**

- a) Berdasarkan kompensasi no.1 (satu), kecuali kematian terjadi dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal cedera.
- b) Berdasarkan kompensasi no.2 (dua), kecuali dengan membuktikan kepada Kami bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal Cedera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.

2. **Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cedera yang diderita oleh Tertanggung Perorangan selama Jangka waktu Pertanggungan tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis atau Sertifikat Asuransi.**

Definisi

1. "Ketidakmampuan Total" berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cedera dan menghalangi Tertanggung Perorangan untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
2. "Permanen" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir

Provisions

1. **No benefits will be payable:**

- a) Under compensation 1 (one) unless such death occurs within 12 (twelve) months of the date of Injury

- b) Under compensation 2 (two) except on proof to us that the disablement has continued for 12 (twelve) months from the date of Injury and in all probability will continue for the remainder of your life.

2. **The maximum amount of all benefits payable for one or more injuries sustained by an Insured Person during the Period of Insurance shall not exceed the maximum limit as stated in the Policy or Certificate of Insurance.**

Definitions

1. "Total disablement" means Injury which solely and directly totally disables and prevents an Insured Person from attending to his/her business and occupation (of any and every kind) or if he/she has no business or occupation from attending to his/her usual duties
2. "Permanent" means having lasted for 12 (twelve) consecutive months and, at the expiry of that period, being beyond hope of improvement.

- periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
3. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
 4. "Kehilangan Anggota Tubuh" anggota tubuh merujuk pada sebuah tangan atau kaki. Kehilangan Anggota tubuh berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
 5. "Kehilangan Jari" berarti pemutusan seluruhnya melalui atau di atas sendi "metakarpofalang".

JAMINAN TAMBAHAN (Jika Tercantum dalam Sertifikat Polis)

Bagian 2 - Penutupan Penerbangan Ganda

Jangka Waktu Jaminan

Ketika Tertanggung menderita kematian dan / atau Cacat Permanen dalam 12 (dua belas) bulan yang timbul dari Kecelakaan saat bepergian sebagai penumpang yang membayar tiket pada Penerbangan Terjadwal.

Yang Dijamin

Jumlah maksimum Manfaat yang dibayarkan untuk semua Cacat Tetap yang diderita Tertanggung akibat dari suatu Kecelakaan selama Periode Asuransi tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan meskipun jumlah seluruh persentase dari Cacat Tetap tersebut melebihi 100% (seratus persen).

Contohnya, Kami akan membayar Manfaat kepada Tertanggung hanya 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan untuk kehilangan dua lengan dan kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata akibat dari Kecelakaan yang sama.

Untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan, Penanggung akan membayar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan.

3. "Loss of sight" means the total and irrecoverable loss of all sight of an eye rendering the Insured absolutely blind in that eye beyond remedy by surgical or other treatment.
4. "Loss of limb" (refers to a hand or foot) shall mean by physical separation at or above the wrist or ankle joint, or the total and Permanent functional disablement of an entire hand, arm, foot or leg.
5. "Loss of fingers" means complete severance through or above the "metacarpophalangeal" joints.

ADDITIONAL BENEFIT (If Stated in Policy Certificate)

Section 2 - Double In-Flight Coverage

Coverage Period

When You suffer death and/or Permanent Disablement within 12 (twelve) months arising from an Accident whilst travelling as a fare-paying passenger on a Scheduled Flight.

Coverage

The maximum total Benefit payable for all Permanent Disabilities suffered by the Insured due to an Accident shall not exceed 100% (one hundred percent) of the sum insured regardless if the total percentages of these Permanent Disabilities exceed 100% (one hundred percent).

For example, Insurer will pay the Insured only 100% (one hundred percent) of the sum insured for loss of two limbs and total and permanent loss of sight of one or both eyes suffered due to the same Accident.

For death due to an accident, the Insurer will pay 100% (one hundred percent) of the sum insured.

| No | Manfaat | Persentase dari nilai pertanggungan pokok | No | Benefit | Percentage of Principal Sum Insured |
|----|---|---|----|---|-------------------------------------|
| 1 | Kematian akibat Kecelakaan | 100% | 1 | Death by Accident | 100% |
| 2 | Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat: | | 2 | Total and Permanent Disablement of: | |
| | a) kehilangan dua lengan | 100% | | a) loss of two limbs | 100% |
| | b) kehilangan keduatangan atau semua jari | 100% | | b) loss of both hands or of all fingers and both thumbs | 100% |
| | c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari | 100% | | | |

| | | |
|---|--|------|
| salah satu atau kedua mata | c) total and permanent loss of sight of one or both eyes | 100% |
| d) kelumpuhan total yang mengakibatkan terbaring permanen | d) total paralysis | 100% |
| e) cedera yang mengakibatkan terbaring permanen | e) injuries resulting in being permanently bedridden | 100% |
| f) kehilangan tangan pada pergelangan | f) loss of hand at wrist | 100% |
| g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku | g) loss of arm at shoulder; between shoulder and elbow; at and below elbow | 100% |
| h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut | h) loss of leg at hip; between knee & hip; below knee | 100% |

Untuk kejadian yang sama, Kami hanya akan membayar klaim tertinggi dari salah satu Bagian ini:

1. Meninggal Dunia & Cacat Tetap akibat Kecelakaan
2. Penutupan Penerbangan Ganda

For the same event, We will only pay the highest claim from one of these Sections:

1. Accidental Death & Permanent Disablement.
2. Double In Flight Coverage

Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam suatu perjalanan, Tertanggung menderita atau mengalami Cedera atau Sakit dan mencari perawatan medis.

Section 3 - Medical, Dental and Other Expenses

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, You suffer Injury or Illness whilst Overseas and seek medical treatment Overseas.

Yang Dijamin

Kami akan mengganti Biaya Medis (termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perawatan TCM) yang Tertanggung alami dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Cedera atau Penyakit (sakit), hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan.

Coverage

We will reimburse the Medical Expenses (including expenses incurred for TCM treatment) that You incurred within 30 (thirty) calendar days from the date of Injury or Illness, up to the Sum Insured.

Kami akan mengganti pula Biaya Perawatan/Pengobatan Gigi yang wajar dan diperlukan Akibat Kecelakaan yang dilakukan oleh dokter gigi terlatih dalam lingkup lisensinya.

We will also reimburse the Dental Expenses that is reasonable and necessary due to accident that You incurred up to the Sum Insured under this Section.

Tidak termasuk perawatan/pengobatan gigi akibat penyakit gusi atau penyakit mulut atau kerusakan gigi normal.

Does not include dental treatment / treatment due to gum disease or oral disease or normal tooth decay.

Maksimal penggantian sesuai dengan Uang Pertanggungan berdasarkan Jaminan ini.

Maximum replacement is according to the Sum Insured under this Guarantee.

Kami akan mengganti biaya medis yang dikeluarkan di Indonesia maksimal 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung kembali dari Luar Negeri, hingga Uang Pertanggungan berdasarkan Jaminan ini, dengan ketentuan bahwa:

We will reimburse the Medical Expenses incurred in Indonesia maksimum up to 3 (three) months after returning from overseas, up to the Sum Insured under this Section, provided that:

- a) Klaim dibawah Bagian 3 (tiga) - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya selama di Luar Negeri dijamin; dan
- b) tanggal kepulangan Tertanggung ke Indonesia adalah dalam Periode Asuransi.

- a) A claim under Section 3 (three) – Medical, Dental and Other Expenses becomes payable; and
- b) the date of Your return to Indonesia is within the Period of Insurance.

Yang Tidak Dijamin

What is not covered

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk prostesis, lensa kontak, kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu, retainer gigi atau peralatan medis kecuali yang diresepkan oleh Dokter untuk perawatan Cedera atau Penyakit.

Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) pengobatan yang tidak diresepkan oleh dokter gigi berlisensi.
- b) biaya yang timbul dari atau disebabkan oleh kondisi yang sudah ada sebelumnya
- c) perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggungan yang secara khusus disebutkan dalam Sertifikat Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggungan bagian ini.
- d) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuh seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.

Bagian 4 - Pemulangan Jenazah

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam suatu perjalanan, Tertanggung menderita kematian ketika berada di Luar Negeri.

Yang Dijamin

Kami akan membayar:

- a) biaya pengangkutan jenazah Tertanggung kembali ke Indonesia; atau
- b) biaya pemakaman atau kremasi lokal di negara yang Tertanggung kunjungi.

Kewajiban maksimum kami untuk (b) adalah biaya setara untuk mengangkut Jenazah Tertanggung ke Indonesia.

Kami akan mengganti biaya wajar yang relevan untuk peti mati, pembalseman dan kremasi (khusus pemakaman di Luar Negeri), jika dipilih, tetapi tidak untuk biaya yang terkait dengan upacara atau ritual keagamaan.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang Tertanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan yang dijadwalkan.

In addition to the General Exclusions, We will not pay for any claims in respect of expenses incurred for prostheses, contact lenses, spectacles, hearing aids, dentures, dental retainer or medical equipment unless prescribed by the Doctor for the treatment of Injury or Illness.

We will not pay for any claims in respect of:

- a) treatment not prescribed by a licensed and practising dentist.
- b) expenses that arise from or is caused by any pre existing conditions.
- c) your trip to a specific country, area or event that held in specific country or region when the regulatory authority/government in origin country/destination country which you are travelling has prohibit to travel, in this case, we will only pay claim up to the Sum Insured specifically mentioned in your Policy Schedule or otherwise maksimal 20% of the Sum Insured of this section.
- d) The event that You contract a disease that could have been prevented by a vaccination which You have failed to acquire and comply as directed, recommended or warned by the Government or World Health Organization (WHO) or the equivalent authority of Your Travel Destination before the commencement of Your Trip.

Section 4 - Repatriation of Mortal Remain

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, You suffer death whilst Overseas.

Coverage

We or Our representative will reimburse for:

- a) the cost of transporting Your mortal remains back to Indonesia; or
- b) the cost of local burial or cremation in the country that You were visiting.

Our maximum liability for (b) is the equivalent cost of transporting Your mortal remains to Indonesia.

We will reimburse the associated reasonable costs of a basic casket, embalming and cremation (only for overseas burial), if so elected, but not for expenses related to religious ceremony or rites.

What is not covered

In addition to the General Exclusions, We will not pay for any claims in respect of:

- a) expenses incurred for services provided by another party for which You are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of the scheduled trip.

- b) biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau perwakilan resminya.
- c) perawatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan Dokter.
- d) perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggungan yang secara khusus disebutkan dalam Sertifikat Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggungan bagian ini.
- e) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.

Bagian 5 - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka

Jangka Waktu Jaminan

Apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit di luar negeri disebabkan Cidera atau Sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan tidak ada orang dewasa yang menemani anak-anak untuk pulang, atau Apabila Tertanggung mendapat perawatan di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari kalender berturut-turut akibat Cidera atau Sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan kondisi medis Tertanggung melarang untuk dilakukan evakuasi dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang berada bersama Tertanggung.

Yang Dijamin

Kami akan mengganti hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan berdasarkan Jaminan ini, untuk 1 (satu) kerabat atau teman dewasa untuk menemani anak-anak kembali ke Indonesia atau untuk menemani Tertanggung selama di rawat inap, termasuk:

- a) tarif udara langsung, kereta api atau perjalanan laut; dan
- b) biaya akomodasi yang wajar, tidak termasuk makan dan layanan kamar lainnya.

Untuk menghindari keraguan, biaya akomodasi hanya akan tercakup dari hari kalender ke-6 (enam) Rawat Inap Tertanggung.

Polis ini hanya akan membayar klaim berkenaan dengan Kunjungan Rumah Sakit atau Kunjungan Duka di bawah Bagian 6 (enam) untuk kejadian yang sama tetapi tidak keduanya.

Yang Tidak Dijamin

- b) expenses for a service not approved and arranged by us or its authorized representative.
- c) treatment performed or ordered by a person who is not a Doctor.
- d) your trip to a specific country, area or event that held in specific country or region when the regulatory authority/government in origin country/destination country which you are travelling has prohibit to travel, in this case, we will only pay claim up to the Sum Insured specifically mentioned in your Policy Schedule or otherwise maksimal 20% of the Sum Insured of this section.
- e) The event that You contract a disease that could have been prevented by a vaccination which You have failed to acquire and comply as directed, recommended or warned by the Government or World Health Organization (WHO) or the equivalent authority of Your Travel Destination before the commencement of Your Trip.

Section 5 - Childcare & Compassionate Benefit

Coverage Period

If you are hospitalised overseas as a result of bodily Injury or Illness sustained during the Trip, and there is no other adult to accompany the children home or If you are hospitalised overseas for more than five (5) consecutive calender days as a result of bodily Injury or Illness sustained during the Trip, and your medical condition forbids evacuation and no adult member of your family is with you.

Coverage

We will reimburse these costs, up to the Sum Insured under this Section, for 1 (one) adult relative or friend to accompany the children back to Indonesia or visit you or travel with you, including:

- a) direct economy air, rail or sea travel fare; and
- b) reasonable accommodation expenses, excluding meals and other room services.

For the avoidance of doubt, the accommodation expenses will only be covered from the 6th (six) calender day of Your Hospitalisation.

This Policy will only pay for a claim in respect of either Hospital Visit or Compassionate Visit under Section 6 (six) for the same event but not both.

What is not covered

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) *perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggungan yang secara khusus disebutkan dalam Sertifikat Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggungan bagian ini.*
- b) *Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuh seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperintahkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*

Bagian 6 - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam suatu perjalanan, Tertanggung menderita Cedera atau Penyakit dan Kami menyatakan bahwa secara medis Tertanggung perlu dipindahkan ke lokasi lain untuk perawatan medis, atau untuk memulangkan Tertanggung kembali ke Indonesia setelah perawatan dengan tenaga medis terlatih (dokter) atau tenaga medis lain yang membantu.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kembali pemindahan Tertanggung di bawah pengawasan medis, termasuk biaya transportasi dan pasokan medis yang harus dikeluarkan untuk evakuasi/repatriasi.

Keputusan apa pun tentang evakuasi/ repatriasi Tertanggung akan dilakukan secara eksklusif dan bersama-sama oleh tim dokter yang hadir dan tim medis Kami atau perwakilan kami.

Biaya Medis yang dikeluarkan untuk evakuasi harus dicakup dalam Jaminan 3 (tiga) - Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) *biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang Tertanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan yang dijadwalkan.*
- b) *biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau perwakilan resminya.*
- c) *perawatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan Dokter.*

In addition to the General Exclusions, We will not pay for any claims in respect of:

- a) *your trip to a specific country, area or event that held in specific country or region when the regulatory authority/government in origin country/destination country which you are travelling has prohibit to travel, in this case, we will only pay claim up to the Sum Insured specifically mentioned in your Policy Schedule or otherwise maksimal 20% of the Sum Insured of this section.*
- b) *The event that You contract a disease that could have been prevented by a vaccination which You have failed to acquire and comply as directed, recommended or warned by the Government or World Health Organization (WHO) or the equivalent authority of Your Travel Destination before the commencement of Your Trip.*

Section 6 - Emergency Medical Evacuation & Repatriation

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, You suffer Injury or Illness whilst Overseas and We certifies that it is medically necessary to transfer You to another location for medical treatment, or to repatriate You back to Indonesia after the treatment with trained medical personnel (doctors) or other medical parties who help.

Coverage

We will reimburse for Your transfer under medical supervision, including costs of transportation and medical supplies necessarily incurred for the evacuation/ repatriation.

Any decision on Your evacuation/repatriation will be exclusively and jointly made by both the attending Doctor and Our medical team or representative.

The Medical Expenses incurred for the evacuation shall be covered under Section 3 (three) – Medical, Dental & Other expenses.

What is not covered

In addition to the General Exclusions, We will not pay for any claims in respect of:

- a) *expenses incurred for services provided by another party for which You are not liable to pay, or any expenses already included in the cost of the scheduled trip.*
- b) *expenses for a service not approved and arranged by Us or its authorized representative.*
- c) *treatment performed or ordered by a person who is not a Doctor.*

- d) biaya yang dikeluarkan jika perawatan dapat ditunda sampai Tertanggung kembali ke Indonesia.
- e) perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggungan yang secara khusus disebutkan dalam Sertifikat Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggungan bagian ini.
- f) Kehadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuh seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperintahkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.

Bagian 7 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Jangka Waktu Jaminan

Jika, ketika Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Tertanggung bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga karena Tertanggung telah menyebabkan secara langsung:

- a) Kematian atau Cedera untuk pihak ketiga di Luar Negeri; atau
- b) Kerusakan Properti Tidak Disengaja terhadap milik orang itu.

Kerusakan Properti adalah kerusakan fisik, penghancuran, atau hilangnya penggunaan harta berwujud.

Yang Dijamin

Kami akan membayar, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan di bawah Jaminan ini, untuk:

- a) biaya dan pengeluaran hukum untuk mewakili atau membela Tertanggung; dan
- b) Biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Tertanggung dan
- c) Biaya dan pengeluaran Tertanggung yang dibuat atas persetujuan tertulis dengan kami sebelumnya.

Yang Harus Dilakukan

1. Tertanggung tidak boleh mengakui, menyangkal atau membuat penawaran atau janji atau ganti rugi tanpa persetujuan tertulis dari kami.
2. Tertanggung harus mengirimkan kepada Kami setiap surat perintah, panggilan atau dokumen lain sehubungan dengan klaim dengan segera.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) siapa saja yang telah tertular penyakit apa pun dari Tertanggung.

- d) expenses incurred if treatment can be reasonably delayed until Your return to Indonesia.
- e) your trip to a specific country, area or event that held in specific country or region when the regulatory authority/government in origin country/destination country which you are travelling has prohibit to travel, in this case, we will only pay claim up to the Sum Insured specifically mentioned in your Policy Schedule or otherwise maksimal 20% of the Sum Insured of this section.
- f) The event that You contract a disease that could have been prevented by a vaccination which You have failed to acquire and comply as directed, recommended or warned by the Government or World Health Organization (WHO) or the equivalent authority of Your Travel Destination before the commencement of Your Trip.

Section 7 - Personal Liability

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, You become legally liable to a third party because You have directly caused:

- a) Death or Injury to that third party whilst Overseas; or
- b) Accidental Property Damage to the property of that person.

Property Damage shall mean to any physical damage to, destruction of, or loss of use of tangible property.

Coverage

We will pay, up to the Sum Insured under this Section, for:

- a) the legal costs and expenses for representing or defending You; and
- b) The third parties' costs and expenses recoverable from you and
- c) Your costs and expenses incurred with our written prior consent

What You must do

1. You must not admit, deny or make any offer or promise or indemnity without Our written consent.
2. You must send Us any writ, summons or other documents in connection with the claim immediately.

What is not covered

In addition to the General Exclusions, We will not pay for any claims in respect of:

- a) anyone who has caught any illness or disease from You.

- b) kerusakan properti milik Tertanggung atau berada dalam kendali atau kendali Tertanggung.
- c) kematian, Cedera dan kerusakan pada properti atau salah satu kerabat Tertanggung atau orang yang bekerja untuk atau bersama Tertanggung.
- d) kerusakan yang terkait dengan tanggung jawab apa pun yang diasumsikan berdasarkan kontrak atau terkait dengan pekerjaan atau bisnis Tertanggung.
- e) aktivitas bisnis, perdagangan atau profesional di masa lalu atau saat ini, termasuk pemberian atau kegagalan dalam memberikan bisnis, perdagangan, atau layanan profesional.
- f) Kepemilikan Tertanggung atas tanah atau bangunan apa pun selain dari Tertanggung yang berwenang tinggal di tempat tinggal sementara.
- g) Kepemilikan Tertanggung, penggunaan kendaraan, pesawat terbang, senjata api atau binatang, atau timbul dari kelalaian pengawasan dan tanggung jawab perwakilan untuk tindakan di bawah umur sehubungan dengan hal di atas.
- h) setiap proses pidana yang diambil terhadap Tertanggung apakah Tertanggung benar-benar dihukum atau tidak.
- i) Kepemilikan Tertanggung atau penggunaan obat apa pun kecuali ditentukan oleh Dokter.
- j) pelecehan seksual, hukuman fisik, kekerasan fisik atau mental.
- k) kerusakan yang berkaitan dengan tindakan atau kelalaian yang disengaja, jahat atau melanggar hukum.
- l) transmisi penyakit menular oleh Tertanggung.
- m) polusi yang meliputi pengenalan substansi yang potensial yang membuat lingkungan tidak murni atau berbahaya.
- b) damage to property which belongs to You or is in Your custody or control.
- c) death, Injury and damage to the property of or to any of Your relatives or people who work for or with You.
- d) damages relating to any liability assumed under contract or relating to Your employment or business.
- e) past or present business, trade or professional activities, including the rendering of or failure to render business, trade or professional services.
- f) Your ownership of any land or buildings other than Your authorised stay at a temporary residence.
- g) Your ownership, possession or use of vehicles, aircraft, firearms or animals, or arising from the negligent supervision and vicarious liability for the acts of a minor in connection with the above.
- h) any criminal proceedings taken against You whether You are actually convicted or not.
- i) Your possession or use of any drugs unless prescribed by a Doctor.
- j) sexual molestation, corporal punishment, physical or mental abuse.
- k) damages relating to the wilful, malicious or unlawful act or omission.
- l) the transmission of communicable disease by You.
- m) pollution which includes the potential introduction of substance which makes the environment impure or harmful.

Bagian 8 - Keterlambatan atau Perubahan Perjalanan

Jangka Waktu Jaminan

Jika dalam perjalanan ke luar negeri Tertanggung, keberangkatan Transportasi Umum Tertanggung ditunda, dibatalkan atau dijadwal ulang sekurang-kurangnya sesuai periode yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi berturut-turut di satu lokasi dari waktu yang ditentukan dalam rencana perjalanan yang disediakan kepada Tertanggung karena hal-hal berikut:

- a) Kerusuhan, Huru hara atau Pemberontakan Sipil; atau
- b) kondisi cuaca buruk; atau
- c) Penundaan Penerbangan Yang Dijadwalkan sebagai akibat cacat mekanis atau struktural; atau
- d) setiap peristiwa yang mengarah ke pembatasan ruang udara atau penutupan bandara.

Section 8 - Travel Delay or Alteration

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, the departure of the Public Transport in which You have arranged to travel is delayed, cancelled or rescheduled for a period stated in the Certificate of Insurance at any single location from the time specified in the itinerary supplied to You due to any of the following:

- a) Strike, Riot or Civil Commotion; or
- b) adverse weather conditions; or
- c) grounding of the Scheduled Flight as a result of mechanical or structural defect; or
- d) any event leading to airspace restriction or airport closure.

Yang Dijamin

Kami akan membayar hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan berdasarkan Bagian ini, untuk setiap penundaan sesuai dengan periode yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi berturut-turut penundaan.

Lamanya penundaan dihitung dari waktu keberangkatan yang dijadwalkan dari Transportasi Umum Tertanggung yang ditentukan dalam jadwal awal hingga waktu keberangkatan (yang sebenarnya) dari Transportasi Umum yang tersedia paling awal saat diverifikasi secara tertulis oleh operator Angkutan Umum.

Atau

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih Tertanggung, dalam hal uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau pembayaran yang telah dilakukan dimuka atau yang harus dibayar sesuai perjanjian, santunan tersebut dibayarkan kepada Tertanggung hanya dalam hal pembatalan atas perjalanan liburan, oleh Tertanggung atau tambahan biaya perjalanan lainnya termasuk biaya akomodasi yang diperlukan yang terjadi sebagai akibat langsung dari penundaan perjalanan jika Tertanggung harus merubah kembali rute perjalanan Tertanggung dalam hal pembatalan alat transportasi yang telah direncanakan.

Yang Harus Dilakukan

Tertanggung harus mendapatkan verifikasi tertulis tentang alasan dan lamanya penundaan atau perubahan dari operator Angkutan Umum.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) *Kegagalan Tertanggung untuk check-in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung;*
- b) *Kerusuhan, Huru hara atau Pemberontakan Sipil yang ada pada tanggal Tertanggung mengajukan permohonan untuk perlindungan berdasarkan Polis ini;*
- c) *Kedatangan terlambat Tertanggung di bandara setelah waktu check-in atau boarding (kecuali jika kedatangan terlambat adalah karena Kerusuhan, Huru hara atau Pemberontakan Sipil).*
- d) *Alasan operasional*

Bagian 9 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Jangka Waktu Jaminan

Manfaat ini menjadi efektif dengan dikeluarkannya Sertifikat Asuransi dan berakhir dengan dimulainya rencana perjalanan meninggalkan Indonesia.

Ketika Tertanggung harus membatalkan Penerbangan Terjadwal Tertanggung dimana pembatalan terjadi dalam waktu maksimum 30 (tiga

Coverage

We will pay the benefit amount, up to the Sum Insured under this Section, for every delay in accordance with the period stated in the Certificate of Insurance for consecutive hours of the delay.

The duration of the delay is calculated from the scheduled departure time of Your Public Transport specified in the original itinerary to the departure time (actual time) of the earliest next available Public Transport as verified in writing by the operator of the Public Transport.

Or

Up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person, in respect of irrecoverable deposits or charges paid in advance or contracted to be paid for Your benefit only in the event of cancellation of the holiday trip by You or any additional travel cost including accommodation expenses necessarily incurred as direct consequences of travel delay if You have to re-route Your trip in the event of cancellation of the transportation arranged.

What You must do

You must obtain written verification on the reasons and duration of the delay or alteration from the operator of the Public Transport.

What is not covered

In addition to the General Exclusions, We will not pay any claims in respect of:

- a) *Your failure to check in according to the travel itinerary provided to You;*
- b) *Strike, Riot or Civil Commotion existing on the date You applied for cover under this Policy;*
- c) *Your late arrival at the airport after check-in or boarding time (except if the late arrival is due to Strike, Riot or Civil Commotion).*
- d) *Operational reason*

Section 9 - Loss of Deposit or Cancellation

Coverage Period

This Benefit becomes effective upon the issuance of Insurance Certificate and shall end at the start of the trip to leave Indonesia

When You have to unavoidably cancel Your Trip Scheduled Flight where the cancellation occurs within a maximum of 30 (thirty) calendar days before

puluh) hari kalender sebelum tanggal dimulainya Perjalanan dan diakibatkan oleh :

- a) Cedera atau Penyakit Tertanggung membuat Tertanggung tidak layak untuk bepergian menurut pendapat Dokter dan harus di Rawat Inap;
- b) Kematian Tertanggung atau kematian Anggota Keluarga Tertanggung (pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar) atau Cedera atau Penyakit yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit;
- c) Pembatalan layanan Angkutan Umum terjadwal karena Kerusuhan, Huru-hara atau Pemberontakan Sipil;
- d) Karantina wajib atau panggilan saksi yang tidak diketahui oleh Tertanggung;
- e) Kerusakan serius pada tempat tinggal Tertanggung di Indonesia akibat kebakaran atau banjir yang terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum perjalanan Tertanggung sehingga Kehadiran Tertanggung diperlukan di tempat pada tanggal keberangkatan yang dijadwalkan;
- f) Bencana Alam di tempat tujuan yang direncanakan terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum perjalanan Tertanggung yang mencegah Tertanggung melanjutkan perjalanan;
- g) Himbauan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menunda perjalanan yang tidak penting ke tujuan yang direncanakan (status merah), kecuali karena kejadian luar biasa akibat pandemic/epidemi.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kembali biaya sebenarnya dari biaya perjalanan dan/atau akomodasi Tertanggung (yang belum digunakan dan tidak mendapatkan pilihan penggantian dalam bentuk apapun), dengan ketentuan bahwa Polis ini dibeli minimal 1 (satu) hari kalender sebelum keberangkatan dan sebelum Tertanggung mengetahui keadaan apa pun yang dapat menyebabkan pembatalan perjalanan Tertanggung.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami juga tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) perubahan rencana oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga karena alasan apa pun;
- b) keadaan keuangan Tertanggung atau Anggota Keluarga
- c) kewajiban bisnis atau kontrak apa pun dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;
- d) Kepailitan dari operator tur dimana Tertanggung membuat rencana perjalanan Tertanggung.
- e) Alasan operasional
- f) Keadaan yang diketahui oleh Anda sebelum Anda membeli polis Anda atau pada saat pemesanan perjalanan apa pun yang secara

the commencement date of the Trip and is caused by:

- a) Your Injury or Illness rendering You unfit to travel in the opinion of a Doctor and must be hospitalized;
- b) Your death or death of Your Family Member (your spouse, Child, son-in-law, daughter-in-law, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law) or Injury or Illness of such person necessitating him to be Hospitalised;
- c) Cancellation of the scheduled Public Transport services due to Strike, Riot or Civil Commotion;
- d) Compulsory quarantine or witness summons that is not made known to You;
- e) Serious damage to Your residence in Indonesia following fire or flood occurring within 1 (one) week before Your trip such that Your presence is required on the premises on the scheduled departure date;
- f) Natural Disaster at the planned destination occurring within 1 (one) week before Your trip which prevent You from continuing with the trip;
- g) Advisory from Indonesia Ministry of Foreign Affairs to defer non-essential travel to the planned destination (red in warning), except for the reasons due to pandemic/epidemic outbreak.

Coverage

We will reimburse You the actual cost of Your travel and/or accommodation expenses (which have not been used and do not get a replacement options in any form), provided always that this Policy is purchased minimum 1 (one) calendar days before the date of departure and before You become aware of any circumstances which could lead to the cancellation of Your trip.

What is not covered

In addition to the General Exclusions, We will also not pay any claims in respect of:

- a) changes in plans by You or a Family Member for any reason;
- b) financial circumstances of You or a Family Member
- c) any business or contractual obligations of You or a Family Member;
- d) Insolvency of the tour operator with whom You made Your travel arrangements.
- e) Operational reason
- f) Circumstances known to you before you purchased your policy or at the time of booking any trip which could reasonably

- wajar dapat menyebabkan pembatalan perjalanan.
- g) Segala biaya yang tidak terpakai atau tambahan yang dikeluarkan oleh Anda yang dapat dipulihkan dari:
- Penyedia akomodasi, agen pemesanan, agen perjalanan atau skema kompensasi lainnya.
 - Penyedia transportasi, agen pemesanan, agen perjalanan, skema kompensasi atau Perizinan Penyelenggara Perjalanan Udara (ATOL).
 - Penyedia kartu kredit atau debit Anda atau Paypal.
- h) Setiap klaim yang timbul dari alasan yang tidak tercantum dalam bagian 'apa yang dijamin'
- i) Setiap klaim di mana Anda tidak dapat bepergian atau memilih untuk tidak bepergian karena Pemerintah (atau badan pemerintah lain yang setara di negara lain) menyarankan agar tidak bepergian karena Pandemik/Epidemik.
- have been expected to lead to cancelling the trip.
- g) Any unused or additional costs incurred by you which are recoverable from:
- The providers of the accommodation, their booking agents, travel agent or other compensation scheme.
 - The providers of the transportation, their booking agents, travel agent, compensation scheme or Air Travel Organisers' Licensing (ATOL).
 - Your credit or debit card provider or Paypal.
- h) Any claim arising from a reason not listed in the 'what is covered' section.
- i) Any claim where you cannot travel or choose not to travel because the Goverment (or any other equivalent government body in another country) advises against travel due to a Pandemic/Epidemik.

Bagian 10 - Pengurangan Perjalanan

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam suatu perjalanan, Tertanggung harus mengesampingkan bagian perjalanan Tertanggung untuk kembali ke Indonesia atau mengubah bagian mana pun dari Penerbangan Terjadwal Tertanggung karena hal-hal berikut:

- Cedera atau Penyakit Serius membuat Tertanggung tidak layak untuk bepergian menurut pendapat Dokter;
- Kematian Tertanggung atau kematian Anggota Keluarga Tertanggung (pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, mertua, kakak/nenek, kakak/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar) atau Cedera atau Penyakit yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit;
- Pembatalan layanan Angkutan Umum terjadwal sebagai akibat dari Kerusuhan, Huru hara atau Pemberontakan Sipil;
- Karantina wajib atau panggilan saksi yang tidak diketahui oleh Tertanggung;
- Kerusakan serius pada tempat tinggal Tertanggung di Indonesia setelah kebakaran atau banjir terjadi saat Tertanggung berada di Luar Negeri sehingga kehadiran Tertanggung diperlukan di tempat;
- Bencana Alam di tempat tujuan yang direncanakan terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum perjalanan Tertanggung yang mencegah Tertanggung melanjutkan perjalanan;
- Himbauan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menunda perjalanan yang tidak penting ke tujuan yang direncanakan

Section 10 - Trip Curtailment

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, You have to unavoidably Curtail any part of Your trip to return to Indonesia or alter any part of Your Scheduled Flight due to any of the following:

- Your Serious Injury or Illness rendering You unfit to travel in the opinion of a Doctor;
- Your death or death of Your Family Member (your spouse, Child, son-in- law, daughter-in-law, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law) or Injury or Illness of such person necessitating him to be Hospitalised;
- Cancellation of the scheduled Public Transport services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion;
- Compulsory quarantine or witness summons that is not made known to You;
- Serious damage to Your residence in Indonesia following fire or flood occurring whilst You are Overseas such that Your presence is required on the premises;
- Natural Disaster at the planned destination occurring within 1 (one) week before Your trip which prevent You from continuing with the trip;
- Advisory from Indonesia's Ministry of Foreign Affairs to defer non-essential travel to the planned destination (red warning/status), except

(peringatan/ status merah), kecuali karena kejadian luar biasa akibat pandemic/epidemi. 'Pengurangan' berarti mengurangi perjalanan di Luar Negeri seperti yang dicantumkan pada jadwal perjalanan Tertanggung untuk kembali ke Indonesia.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kembali kepada Tertanggung secara proporsional atas biaya Perjalanan dibayar dimuka yang tidak dapat dikembalikan yang telah direncanakan dalam biaya perjalanan hanya yang tertera pada faktur pemesanan, diperhitungkan pro-rata untuk setiap hari kalender penuh dari rencana Perjalanan yang hilang, termasuk tambahan biaya hotel dan pemulangan yang pantas ke Indonesia, yang diperlukan dan tidak dapat dihindari disebabkan perlunya dan tidak dapat dihindarinya pengurangan (seperti dijelaskan) rencana Perjalanan

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami juga tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) *perubahan rencana oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga karena alasan apa pun;*
- b) *keadaan keuangan Tertanggung atau Anggota Keluarga*
- c) *kewajiban bisnis atau kontrak apa pun dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;*
- d) *Kepailitan dari operator tur dimana Tertanggung membuat rencana perjalanan Tertanggung.*
- e) *Alasan operasional*
- f) *Keadaan yang diketahui oleh Anda sebelum Anda membeli polis Anda atau pada saat pemesanan perjalanan apa pun yang secara wajar dapat menyebabkan pembatalan perjalanan.*
- g) *Segala biaya yang tidak terpakai atau tambahan yang dikeluarkan oleh Anda yang dapat dipulihkan dari:*
 - i. *Penyedia akomodasi, agen pemesanan, agen perjalanan atau skema kompensasi lainnya.*
 - ii. *Penyedia transportasi, agen pemesanan, agen perjalanan, skema kompensasi atau Perizinan Penyelenggara Perjalanan Udara (ATOL).*
 - iii. *Penyedia kartu kredit atau debit Anda atau Paypal.*
- h) *Setiap klaim yang timbul dari alasan yang tidak tercantum dalam bagian 'apa yang dijamin' dalam Polis ini.*
- i) *Setiap klaim di mana Anda tidak dapat bepergian atau memilih untuk tidak bepergian karena Pemerintah (atau badan pemerintah lain yang setara di negara lain) menyarankan agar tidak bepergian karena Pandemik/Epidemik.*

for the reasons due to pandemic/epidemic outbreak.

'Curtail(ment)' shall mean abandonment of the trip whilst Overseas as shown on Your itinerary to return to Indonesia.

Coverage

We will reimburse you for the proportional return of the irrecoverable prepaid cost of the planned Trip in respect of travelling expenses only as shown on the booking invoice, calculated at pro rate for each complete calendar day of the planned Trip lost which including hotel accommodation and transportation cost back to Indonesia, due to the necessary and unavoidable curtailment (as defined) of the planned Trip.

What is not covered

In addition to the General Exclusions, We will also not pay any claims in respect of:

- a) *changes in plans by You or a Family Member for any reason;*
- b) *financial circumstances of You or a Family Member*
- c) *any business or contractual obligations of You or a Family Member;*
- d) *Insolvency of the tour operator with whom You made Your travel arrangements.*
- e) *Operational reason*
- f) *Circumstances known to you before you purchased your policy or at the time of booking any trip which could reasonably have been expected to lead to cancelling the trip.*
- g) *Any unused or additional costs incurred by you which are recoverable from:*
 - i. *The providers of the accommodation, their booking agents, travel agent or other compensation scheme.*
 - ii. *The providers of the transportation, their booking agents, travel agent, compensation scheme or Air Travel Organisers' Licensing (ATOL).*
 - iii. *Your credit or debit card provider or Paypal.*
- h) *Any claim arising from a reason not listed in the 'what is covered' section in this Policy.*
- i) *Any claim where you cannot travel or choose not to travel because the Government (or any other equivalent government body in another country) advises against travel due to a Pandemic/Epidemik.*

Jangka Waktu Jaminan

Jika, saat Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, bahwa penerbangan lanjutan Tertanggung mengkonfirmasi adanya keterlambatan karena hal-hal berikut:

- a) Keterlambatan kedatangan Penerbangan Tertanggung untuk penerbangan Lanjutan Tertanggung; atau
- b) setiap peristiwa yang mengarah pada penutupan bandara.

karena aksi pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda, dan tidak ada transportasi alternatif lanjutan yang tersedia bagi Tertanggung dalam rentang waktu minimal yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi dari waktu kedatangan sebenarnya pada Penerbangan Terjadwal.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan berdasarkan Bagian ini, untuk setiap penundaan sesuai dengan periode yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi berturut-turut dari miskoneksi.

Durasi miskoneksi dihitung dari waktu kedatangan aktual ke keberangkatan sebenarnya dari Penerbangan Terjadwal yang Tertanggung tumpangi.

Yang Harus Dilakukan

Tertanggung harus mendapatkan bukti tertulis yang berisi durasi miskoneksi perjalanan dari operator Penerbangan Terjadwal Tertanggung.

Yang Tidak Dijamin

Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:

1. *Kegagalan Pribadi Tertanggung untuk check-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya,*
2. *Pemogokan atau aksi buruh sedang terjadi pada saat Tertanggung membeli asuransi ini.*
3. *Tertanggung datang terlambat di Bandara atau pelabuhan setelah waktu check-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).*
4. *Alasan operasional*

Bagian 12 - Pembajakan

Jangka Waktu Jaminan

Jika, ketika Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Tertanggung menjadi korban dari Pembajakan Angkutan Umum di mana Tertanggung bepergian.

Yang Dijamin

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, Your confirmed onward connecting Scheduled Flight is missed at the transfer point due to any of the following:

- a) late arrival of Your incoming confirmed connecting Scheduled Flight; or
- b) any event that leads to airspace restriction or airport closure.

due to work strike, extreme weather, mechanical or structural failure or closure of airport or station due to an event beyond your control without alternative transportation and no alternative onward transportation is made available to You within a minimum period stated in the Certificate of Insurance of the actual arrival time of Your incoming Scheduled Flight.

Coverage

We will pay the benefit amount, up to the Sum Insured under this Section, for every full period of delay in accordance with the period stated in the Certificate of Insurance for consecutive hours of misconnection.

The duration of the misconnection is calculated from the actual arrival time to the actual departure of the Scheduled Flight that You were travelling in.

What You must do

You must obtain written proof containing the duration of the travel misconnection from the operator of Your Scheduled Flight.

What is not covered

We will not pay any claim caused directly or indirectly by or related with or arising out of:

1. *Failure on the Section of the Insured Person to check-in according to the travel itinerary,*
2. *Work strike or labor issues occurring at the time of insurance purchase.*
3. *Your late arrival at the Airport or Seaport after the time of check-in or boarding (except if the delay is caused by work strike or labor issues).*
4. *Operational reason*

Section 12 - Hijacking

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, You become a victim of a Hijack of a Public Transport on which You are travelling.

Coverage

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan di bawah Bagian ini, untuk setiap 24 (dua puluh empat) jam pembajakan berturut-turut.

"Pembajakan" berarti penyerangan melawan hukum dan pengambil-alihan angkutan umum dari awak yang bertugas dengan menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan.

Yang Harus Dilakukan

Setiap klaim di bawah Bagian ini harus didukung oleh laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh operator Angkutan Umum yang mengonfirmasi bahwa Tertanggung adalah korban dari Pembajakan dan durasi Pembajakan.

Yang Tidak Dijamin

Lihat Pasal Pengecualian Umum.

Bagian 13 - Perlindungan Isi Rumah

Jangka Waktu Jaminan

Jika, ketika Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Rumah Tertanggung mengalami kebakaran.

Yang Dijamin

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih Tertanggung, Kami akan mengganti kerugian Tertanggung dengan pembayaran atau dengan pemulihian atau perbaikan terhadap kerusakan atau kerugian total atas isi rumah dari tempat tinggal Tertanggung di Indonesia yang ditinggal kosong karena Perjalanan Tertanggung, yang disebabkan oleh kebakaran selama masa pertanggungan, tetapi hanya setelah Tertanggung secara resmi meninggalkan Indonesia.

Yang Tidak Dijamin

1. Karena keausan barang, penurunan nilai, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian artikel, akibat cahaya atau pengaruh udara, hama.
2. Kerusakan atau kerugian total apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari Tertanggung atau dengan keinginan Tertanggung
3. Kerusakan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Tertanggung atau lainnya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah atau tidak sah dari harta benda tersebut atau tempat tinggal manapun, kendaraan atau benda yang memiliki isi yang sama oleh pemerintah.
4. Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis.
5. Kerugian secara tidak langsung
6. Penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga beserta aksesoris dan instrument musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional.

We will pay the benefit amount, up to the Sum Insured under this Section, for every full 24 (twenty four) consecutive hours of detention.

"Hijack" shall mean unlawful seizure and control of a public conveyance from the regular crew by use or threatened use of violent means.

What You must do

Any claims under this Section must be supported by a police report or a report issued by the operator of the Public Transport confirming that You were a victim of a Hijack and the duration of the Hijack.

What is not covered

Refer to Article General Exclusions.

Section 13 - House Hold Cover

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, Your House is on Fire.

Coverage

Up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person, We will reimburse by payment or at its option by reinstatement or repair against physical loss or damage to the contents based within the residence of the Insured in Indonesia that was left vacant because of the Insured person trip, caused by fire during the period of insurance, but only after the Insured Person has legally left Indonesia.

What is not covered

1. Wear, tear, depreciation, the process of cleaning, dyeing, repairing or restoring any article, the action of light atmospheric conditions, moth, insects, vermin or any other gradually operating cause.
2. Any loss or damage occasioned through the willful act of the Insure person or with the connivance of the Insured person.
3. Loss (whether temporary or permanent) of the Insured person property or any part thereof by reason of confiscation, requisition, detention or illegal occupation of such property or of any premises, vehicle or thing containing the same by any government authorities.
4. Electrical or mechanical breakdown.
5. Consequential loss or damage of any kind
6. Business or professional use in respect of photographic and sports equipment and accessories and musical instruments.

7. Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda, atau alat-alat apa saja yang sejenis.
 8. Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain, jaminan ini berlaku setelah polis asuransi lainnya memberikan penggantian terlebih dahulu.
7. Motor vehicles, boats. Livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto.
 8. Loss or damage insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other party, this benefit applies after the other insurance policies provide settlement first.

Bagian 14 – Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Tertanggung sewa

Jangka Waktu Jaminan

Jika, ketika Tertanggung berada di luar negeri dalam berpergian dan menyewa kendaraan.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kepada Tertanggung setiap untuk biaya resiko sendiri sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Tertanggung harus sebagai pengendara atau penumpang dari kendaraan yang disewa.

Syarat-syarat

1. Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan penyewaan kendaraan yang berlisensi.
2. Tertanggung harus mematuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan penyewaan sesuai dengan perjanjian dan Kami berdasarkan asuransi tersebut, dan juga mematuhi Hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku di negara tersebut.

Yang Tidak Dijamin

1. Kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional penyewaan kendaraan sebagai akibat dari pelanggaran syarat-syarat perjanjian penyewaan yang terjadi diluar cakupan jalan publik atau melanggar hukum, peraturan dan regulasi di negara tersebut.
2. Kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan dari serangga dan hama, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak terlihat.
3. Kerugian dari kendaraan dimana sudah ada perlindungan polis asuransi lain yang menanggung kerugian tersebut.

Bagian 15 - Telepon Darurat

Jangka Waktu Jaminan

Jika, ketika Tertanggung berada di luar negeri dalam berpergian dan mengalami keadaran darurat.

Yang Dijamin

Kami akan memberikan penggantian kepada Tertanggung untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh Tertanggung untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga atau telepon menggunakan sambungan LAN standar, hanya untuk tujuan kondisi darurat medis atau perjalanan darurat.

7. Motor vehicles, boats. Livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto.
8. Loss or damage insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other party, this benefit applies after the other insurance policies provide settlement first.

Section 14 – Own Risk for Damage of Rental Vehicle

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, and You hire a vehicle.

Coverage

We will reimburse the Insured person for any own risk which Insured person becomes legally liable to pay in respect of loss or damage caused by an Accident to the rented. The Insured person must be either as a named driver or passenger of the rental vehicle.

Conditions

1. The rental vehicle must be rented from a licensed rental company.
2. Insured person must comply with all requirements of the rental organization under the hiring agreement and of the insurer under such insurance, as well as the laws, rules and regulations of the country.

What is not covered

1. Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country.
2. Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.
3. Loss of vehicle insured by another insurance policy.

Section 15 - Emergency Call

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, and You are in emergency.

Coverage

We will compensate the cost of telephone call paid by you for the use of your personal cellphone or that of a third party or standard LAN connection only for medical emergency or travel. We will verify the needs and costs of such calls before providing any compensation.

Kami akan melakukan verifikasi atas kebutuhan dan biaya panggilan tersebut sebelum kami melakukan penggantian.

Jika Tertanggung diminta untuk membeli kartu prabayar untuk tujuan ini maka kami akan memberikan penggantian kepada Tertanggung untuk biaya kartu tetapi hanya sampai jumlah yang wajar, perlu dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan.

If you have been asked to purchase a prepaid SIM card for this purpose, we will compensate the cost of such SIM card but only up to reasonable amount suitable for such usage.

Bagian 16 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Jangka Waktu Jaminan

Jika, saat Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, bagasi dan / atau barang-barang pribadi Tertanggung hilang atau rusak.

Yang Dijamin

Kami akan mengganti kerugian Tertanggung, hingga maksimal Uang Pertanggungan di bawah Jaminan ini, asalkan bagasi dimiliki oleh atau dipercayakan kepada Tertanggung.

Kompensasi diberikan kepada Tertanggung dengan beberapa syarat di bawah ini:

- a) pengurangan untuk penggunaan sehari-hari dan depresiasi;
- b) kebijaksanaan kami tentang apakah akan memperbaiki atau mengganti barang tersebut;
- c) batas maksimum untuk setiap 1 (satu) barang atau pasangan atau serangkaian barang.
- d) Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari US\$300 untuk setiap barang atau sepasang atau seperangkat barang.
- e) Batas maksimum untuk Komputer laptop adalah US\$ 500 dan hanya dibatasi untuk satu Komputer Laptop untuk setiap polis.

Untuk setiap barang yang merupakan bagian dari sepasang atau set, Kami akan membayar sebagian dari nilai pasangan atau set yang hilang atau rusak.

Section 16 - Baggage and Personal Effects

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, Your baggage and/or personal belongings are lost or damaged.

Coverage

We will reimburse Your loss, up to the Sum Insured under this Section, provided they are owned by or entrusted to You.

Our compensation to You is subject to:

- a) deduction for wear and tear and depreciation;
- b) our discretion on whether to repair or replace the article;
- c) a maximum limit for any 1 (one) article or pair or set of articles.
- d) We shall not be liable for more than US\$300 in respect of any one article or pair or set of articles.
- e) The maximum limit of Laptop Computer is US\$ 500 and this is subject to a limit of only one laptop per policy.

For any item that forms part of a pair or set, We will pay a proportionate part of the value of the pair or set that is lost or damaged.

Yang Harus Dilakukan

1. Tertanggung tidak boleh meninggalkan barang apa pun tanpa pengawasan di Tempat Umum, termasuk di dalam kendaraan yang terkunci atau bagasi yang terkunci.
2. Tertanggung harus mengambil semua langkah yang wajar untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
3. Semua Barang Berharga, peralatan fotografi, dan perangkat seluler telekomunikasi harus dibawa dengan Tertanggung (bukan sebagai bagasi terdaftar) dan disimpan dalam brankas terkunci jika ditinggal di akomodasi Tertanggung.
4. Tertanggung harus melaporkan kerugian kepada polisi atau otoritas terkait di mana kerugian terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh

What You must do

1. You must not leave any articles unattended in a Public Place, including in any locked vehicle or locked luggage.
2. You must take all reasonable steps to recover missing property.
3. All Valuables, photographic equipment and telecommunication mobile devices must be hand-carried with You (and not as checked-in luggage) and kept in locked safe if left in Your accommodation.
4. You must report the loss to the police or relevant authority where the loss occurred within 24 (twenty four) hours of the incident. Any claims must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.

- otoritas terkait yang membuktikan kerugian tersebut.
5. Tertanggung harus memberikan bukti pembelian barang (misalnya kwitansi atau laporan kartu kredit). Jika tidak ada bukti pembelian, Kami dapat menolak klaim atau menerimanya dengan nilai yang dikurangi.

'Barang Berharga' berarti emas atau logam mulia lainnya, perhiasan, jam tangan dan termasuk permata berharga dan semi mulia, cap, koin atau koleksi medali dan karya seni.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) kehilangan misterius barang-barang pribadi Tertanggung tanpa alasan yang jelas dan misterius.
- b) Barang yang dikirim atau dikirim terlebih dahulu dan secara terpisah.
- c) Kerusakan mekanis atau elektrik atau karena proses apa pun untuk memperbaiki, membersihkan atau mengubah bagasi atau barang pribadi.
- d) Penggunaan sehari-hari (termasuk goresan, perubahan warna, noda, sobek atau penyok ke permukaan benda yang tidak mempengaruhi cara kerjanya).
- e) larangan yang dikenakan oleh penyedia transportasi / layanan atau otoritas pemerintah.
- f) Jenis barang berikut:
 1. barang atau contoh bisnis atau barang yang dimaksudkan untuk perdagangan;
 2. hewan; mudah rusak, bahan habis pakai (misalnya makanan, minuman, obat-obatan);
 3. barang pecah belah (misal porselin, kaca), barang antik, artefak, dokumen atau manuskrip, lukisan;
 4. lensa kontak atau kornea, semua jenis kacamata, alat bantu dengar atau gigi palsu, retainer gigi;
 5. alat musik; segala peralatan Olahraga atau golf;
 6. Uang atau kartu atau voucher dengan nilai tersimpan / moneter;
 7. kartu identitas, paspor, SIM, surat izin kerja atau sejenisnya;
 8. kendaraan bermotor termasuk perangkat remote control;
 9. informasi yang disimpan dalam kaset, kartu, cakram atau perangkat penyimpanan lainnya;
 10. komputer termasuk perangkat lunak dan aksesori dan perangkat telekomunikasi seluler.
 11. Barang habis pakai.

5. You must provide proof of purchase of the articles (e.g. receipts or credit card statements). If no proof of purchase is provided, We may decline the claim or accept it at a reduced value.

'Valuables' shall mean any gold or other precious metals, jewellery, watches and including precious and semi-precious gems, stamp, coin or medal collections and works of art.

What is not covered

In addition to the General Exclusions, We will not pay for any claims in respect of:

- a) unexplained and mysterious disappearance of Your personal belongings.
- b) Articles that are mailed or shipped in advance and separately.
- c) Mechanical or electrical breakdown or due to any process to repair, clean or alter the baggage or personal belongings.
- d) normal wear and tear (including scratches, discoloration, stains, tears or dents to the surface of the item which does not affect how it works).
- e) prohibitions imposed by the transportation / service providers or government authorities.
- f) the following classes of property:
 1. business goods or samples or articles meant for trade;
 2. animals; perishables, consumables (e.g. food, beverage, medicine);
 3. fragile articles (e.g. chinaware, glassware), antiques, artefacts, documents or manuscripts, paintings;
 4. contact or corneal lenses, any type of eye glasses, hearing aids or dentures;
 5. musical instruments; any Sports or golf equipment;
 6. Money or any cards or vouchers with a stored/monetary value;
 7. identity card, passport, driver's license, employment passes or the likes;
 8. motorized vehicles including remote controlled devices;
 9. information stored in tapes, cards, discs or other storage devices;
 10. computers including software and accessories and mobile telco devices.
 11. Other consumables belongings.

Jangka Waktu Jaminan

Jika saat perjalanan di luar negeri, Tertanggung kehilangan paspor dan tiket perjalanan Tertanggung yang berada dalam kepemilikan Tertanggung karena pencurian atau pencurian dengan kekerasan

Yang Dijamin

Kami akan membayar Tertanggung, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan di bawah Bagian ini, untuk:

- a) biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan paspor (tidak untuk visa) pengganti, termasuk biaya perjalanan dan akomodasi yang wajar yang dikeluarkan untuk menunggu penerbitan paspor pengganti Tertanggung, termasuk tiket dan dukumen perjalanan lainnya. Jika Tertanggung mendapatkan paspor pengganti di Indonesia, Kami hanya akan membayar biaya paspor pengganti baru; dan
- b) Kehilangan Uang ketika sedang berada di Luar Negeri.

Yang Harus Dilakukan

1. Tertanggung tidak boleh meninggalkan barang yang diasuransikan tanpa pengawasan di Tempat Umum, termasuk di dalam kendaraan yang terkunci atau bagasi yang terkunci.
2. Tertanggung harus melaporkan kerugian kepada polisi atau otoritas terkait di mana kerugian terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan salinan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kerugian tersebut.

Tertanggung harus mengirimkan tanda terima atas biaya yang dapat diklaim.

Bagian 18 - Keterlambatan Bagasi

Jangka Waktu Jaminan

Jika, saat Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Bagasi Tertanggung yang terdaftar di Penerbangan Terjadwal tidak dikirimkan kepada Tertanggung ke tujuan yang dijadwalkan di Luar Negeri.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga Uang Pertanggungan berdasarkan Bagian ini, untuk waktu sekurangnya sesuai periode yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi berturut-turut untuk pembelian kebutuhan utama berupa pakaian dan peralatan mandi.

Untuk menghindari keraguan, jumlah manfaat didasarkan pada per Penerbangan Terjadwal yang tertunda, bukan pada setiap bagian bagasi.

Polis ini hanya akan membayar satu klaim yang dibuat di bawah Bagian 16 (enam belas) atau Bagian 18 (delapan belas).

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, You lost Your passport and travel tickets that are in Your custody due to theft or theft by force.

Coverage

We will pay You, up to the Sum Insured under this Section, for:

- a) the costs incurred to obtain a replacement passport (not for visa), including any reasonable travel and accommodation expenses incurred to await the issuance of Your replacement placement including travel tickets and other relevant travel documents. If You are getting the replacement passport in Indonesia, We will only pay for the cost of the new replacement passport; and
- b) Your Personal Money that is lost when you are abroad.

What You must do

1. You must not leave the insured articles unattended in a Public Place, including in any locked vehicle or locked luggage.
2. You must report the loss to the police or relevant authority where the loss occurred within 24 (twenty four) hours of the incident. Any claims must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.

You must submit receipts on the claimable expenses.

Section 18 - Baggage Delay

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, Your checked-in baggage on the Scheduled Flight is not delivered to You at the scheduled destination Overseas.

Coverage

We will pay the benefit amount, up to the Sum Insured under this Section, for a minimum period stated in the Certificate of Insurance for consecutive hours of delay to purchase primary need such as clothing and toiletries

For the avoidance of doubt, the benefit amount is based on per Scheduled Flight that is delayed, not on each piece of baggage.

This Policy will only pay for one claim made either under Section 16 (sixteen) or Section 18 (eighteen).

Yang Harus Dilakukan

Tertanggung harus mendapatkan bukti tertulis tentang lamanya penundaan dari operator Penerbangan Terjadwal Tertanggung.

Yang Tidak Dijamin

Bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Tertanggung yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Tertanggung ke Indonesia pada akhir Perjalanan.

Termasuk barang-barang:

- a) Stroller baby
- b) Sepatu
- c) Koper/tas
- d) Obat-obatan

Lihat Pasal Pengecualian Umum.

Bagian 19 - Perlindungan Kartu Kredit

Jangka Waktu Jaminan

Jika saat perjalanan di luar negeri, Tertanggung kehilangan Kartu Kredit Tertanggung yang berada dalam kepemilikan Tertanggung karena pencurian atau pencurian dengan kekerasan.

Yang Dijamin

kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan yang tercantum pada Daftar Manfaat untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan dan/atau biaya penggantian kartu kredit atas penyalahgunaan kartu kredit Tertanggung dan atau biaya penggantian kartu kredit, jika selama perjalanan Tertanggung, kartu kredit Tertanggung dicuri oleh orang lain selain kerabat atau teman perjalanan Tertanggung dan Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit Tertanggung

Bagian 20 - Santunan Tunai Rumah Sakit

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Tertanggung menderita Cedera atau Penyakit saat di Luar Negeri dan dirawat di Rumah Sakit.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan di bawah Jaminan ini, dari hari pertama Rawat Inap, asalkan periode Rawat Inap masuk dalam Periode Asuransi.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) Setiap perawatan atau bantuan yang diperoleh di Indonesia.

What You must do

You must obtain written proof of the duration of the delay from the operator of Your Scheduled Flight.

What is not covered

This section does not apply to baggage delayed or misdirected upon your return to Indonesia at the end of the Trip.

Including items:

- a) Baby stroller
- b) Shoes
- c) Suitcase/ bag
- d) Drugs

Refer to Article General Exclusions.

Section 19 - Credit Card Protection

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, You lost Your Credit Card that are in Your custody due to theft or theft by force.

Coverage

We will compensate up to the amount of coverage specified on the List of Benefits for legal liability which cannot be recompensed and/or the costs of changing credit card in the event of credit card misuse and/or the cost of credit card replacement if your credit card is stolen by someone other than your relative or travel companion throughout your travels, and you shall be legally responsible for payments arising out of illicit use of your credit card.

Section 20 - Hospital Cash Allowance

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, You suffer Injury or Illness whilst Overseas and are Hospitalised.

Coverage

We will pay the benefit amount, up to the Sum Insured under this Section, from the first day of Hospitalisation, provided that the period of Hospitalisation is within the Period of Insurance.

What is not covered

In addition to the General Exclusions, We will not pay for any claims in respect of:

- a) Any treatment or aid obtained in Indonesia.

- b) *Setiap perawatan yang, menurut pendapat Dokter, dapat ditunda sampai Tertanggung kembali ke Indonesia.*
- c) *Kondisi yang sudah ada sebelumnya*
- d) *perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggungan yang secara khusus disebutkan dalam Sertifikat Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggungan bagian ini.*
- e) *Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperintahkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*

Bagian 21 - Kerusakan/ Kehilangan peralatan Golf

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Tertanggung membawa Peralatan Golf.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kembali kepada Tertanggung atas kerusakan atau kehilangan Peralatan Golf yang terjadi atau dibeli di luar negeri, dengan syarat terjadi di tempat umum.

Jika karena kerusakan, Peralatan Golf dapat dibuktikan tidak dapat diperbaiki, maka klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini akan dianggap artikel yang hilang. Kami hanya akan mengganti kerugian tidak melebihi batas maksimum yang diberikan dari plan yang dipilih, baik satu buah maupun sepasang artikel. Kami dapat melakukan penggantian kerugian baik dalam bentuk pembayaran secara tunai, perbaikan atau penggantian peralatan golf tersebut dengan memperhitungan faktor keausan dan depresiasi.

Kerugian harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang ditempat kejadian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang.

Tertanggung harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahwa peralatan golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga di tempat umum.

Hole - in - one

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih Tertanggung, Kami akan membayar biaya minum atau perayaan, jika Tertanggung memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan 18 (delapan belas)

- b) *Any treatment which, in the opinion of a Doctor, could reasonably have been delayed until Your return to Indonesia.*
- c) *Pre existing conditions*
- d) *your trip to a specific country, area or event that held in specific country or region when the regulatory authority/government in origin country/destination country which you are travelling has prohibit to travel, in this case, we will only pay claim up to the Sum Insured specifically mentioned in your Policy Schedule or otherwise maksimal 20% of the Sum Insured of this section.*
- e) *The event that You contract a disease that could have been prevented by a vaccination which You have failed to acquire and comply as directed, recommended or warned by the Government or World Health Organization (WHO) or the equivalent authority of Your Travel Destination before the commencement of Your Trip.*

Section 21 - Damage / Loss of golfing Equipment

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, You bring your golf equipment.

Coverage

We will reimburse for loss or damage sustained overseas to Golfing Equipment occurs in a Public Place.

If as a result of any damage, the Golfing equipment is proven to be beyond economical repair, hence a claim which submitted under this Policy as if the article had been lost. We shall not be liable for more than limit applicable for the Selected Plan, in respect of any one article or pair or set of articles. The Insurer may make payment or at its option reinstate or repair the Golfing Equipment subject to due allowance of wear and tear and depreciation.

The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of the loss within 24 (twenty four) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities.

The Insured person must take every possible step to ensure that the insured person Golfing Equipment is not left unattended in a Public Place.

Hole - in - one

Up to the limit stated under the selected Plan,We will reimburse the cost of one round of celebratory drinks, if the Insured Person completes a hole-in-one in an organized event at any 18 (eighteen) hole golf course. The Insured person must provide

hole golf. Tertanggung harus memberikan konfirmasi dari klub golf bahwa benar Tertanggung telah memenangkan *hole-in-one*. Tertanggung harus membuktikan tanda terima pembayaran atas perayaan tersebut.

Yang Tidak Dijamin

Sehubungan dengan Peralatan Golf, Kami tidak bertanggungjawab untuk:

- 1. Kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau berlatih golf.**
- 2. Kerusakan atau kehilangan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau kerusakan pada saat perbaikan.**
- 3. Kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan karena perbuatan sengaja atau kelalaian Tertanggung.**
- 4. Kerusakan atas atau kehilangan yang timbul karena disita oleh bea dan cukai atau pihak lainnya.**
- 5. Kerusakan atau kehilangan yang dijamin oleh polis lainnya.**

Catatan :

Tertanggung tidak dapat melakukan klaim untuk kejadian yang sama pada bagian 16 (enam belas) - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 18 (delapan belas) - Keterlambatan Bagasi dan 21 (dua puluh satu) - Kerusakan/ Kehilangan peralatan Golf.

Bagian 22 - Terorisme

Jangka Waktu Jaminan

Ketika Tertanggung menderita kerugian yang tercakup dalam Jaminan Bagian 1 (satu) hingga 23 (dua puluh tiga) yang muncul langsung dari suatu Tindakan Terorisme.

Yang Dijamin

Kami akan membayar Tertanggung sejumlah manfaat dari Bagian yang relevan, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan.

Tindakan Terorisme berarti penggunaan kekuatan kekerasan, termasuk penggunaan bahan nuklir, kimia dan biologis, menyebabkan kerusakan, Cedera atau gangguan atau tindakan yang berbahaya bagi kehidupan manusia atau properti, terhadap individu, properti atau pemerintah dengan tujuan mengejar kepentingan ekonomi, etnis, nasionalistik, politik, ras atau agama, apakah kepentingan tersebut dinyatakan atau tidak. Terorisme juga mencakup tindakan apa pun yang diverifikasi atau diakui oleh pemerintah (yang relevan) sebagai tindakan Terorisme.

Perampokan atau tindakan kriminal lainnya terutama dilakukan untuk keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul terutama dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku dan korban tidak akan dianggap sebagai Terorisme.

Yang Tidak Dijamin

confirmation from the golf club professional that the *hole-in-one* was achieved. The insured must provide the receipts for the cost of celebratory drinks.

What is not covered

We will not pay claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to :

- 1. Loss of or damage to golf balls and clubs whilst actually in the course of play or practice.**
- 2. Loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of repair or while being worked upon resulting therefore.**
- 3. Loss of or damage resulting from willful act or negligence of the Insured Person**
- 4. Loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials**
- 5. Loss of or damage covered by any other policy.**

Note :

You can not claim under Sections 16 (sixteen) - Baggage and Personal Effects, 18 (eighteen) - Baggage Delay, and 21 (twenty one) - Damage / Loss of golfing Equipment for the same event.

Section 22 – Terrorism

Coverage Period

When You suffer any losses that are covered under Benefit Sections 1 (one) to 23 (twenty three) arising directly from an Act of Terrorism.

Coverage

We will pay You the benefit amount from the relevant Sections, up to their Sum Insured.

Act of Terrorism shall mean use of force of violence, including the use of nuclear, chemical and biological substances, causing damage, Injury or disruption or commission of an act dangerous to human life or property, against any individual, property or government with the objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not. Terrorism also includes any act that is verified or recognized by the (relevant) government as an act of Terrorism.

Robberies or other criminal acts primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator(s) and victim(s) will not be considered Terrorism.

What is not covered

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan konsekuensi dari Tindakan Terorisme jika kejadian tersebut dikompensasi oleh pemerintah mana pun atau hal itu mengarah pada rasa takut Tertanggung untuk bepergian.

Bagian 23 - Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Tertanggung mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja.

Yang Dijamin

Pertanggungan ini diperluas untuk Kehilangan pendapatan akibat kecelakaan dengan syarat :

1. Tertanggung mendapatkan rawat inap selama minimum 5 (lima) hari kalender berturut turut
2. Rawat inap dilakukan di luar negeri sesuai dengan rencana yang tertera dalam perjalanan Tertanggung
3. Secara medis Tertanggung tidak dapat melakukan pekerjaan Tertanggung dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ke luar dari rumah sakit dan dibuktikan dengan statement dokter yang memiliki ijin praktek
4. Tertanggung kehilangan semua Pendapatan Rutin Tertanggung akibat tidak dapat bekerja dengan melampirkan surat keterangan dari HRD jika Tertanggung Karyawan

Yang Tidak Dijamin

Pengecualian yang berlaku untuk Bagian 23 (dua puluh tiga)

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan :

1. *Kehilangan Pendapatan akibat sakit apapun*
2. *Kecelakaan terjadi akibat melanggar peraturan dan atau perundang undangan yang berlaku*
3. *Kecelakaan terjadi akibat kehamilan, minuman keras dan obat-obatan terlarang*
4. *Kecelakaan terjadi akibat melakukan tindakan kriminal*
5. *Tertanggung sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap*
6. *Pajak atas Pendapatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia*

Pasal 3. Pengecualian

Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian) Kami tidak akan membayar klaim:

1. *Yang disebabkan atau diakibatkan dari:*
 - a) *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha*

In addition to the General Exclusions, We will not pay for any claims in respect of the consequences of an Act of Terrorism if the event is compensated by any government authority or it leads to Your fear of travelling.

Section 23 - Loss Of Income due to Accident

Coverage Period

If, whilst You are Overseas on a trip, You get into accident and cannot do your work.

Coverage

This coverage is extended to Loss of income due to accident provided that :

1. The Insured Person get hospitalized for a minimum of 5 (five) consecutive calendar days
2. Hospitalization is done overseas according to the itinerary listed on your journey
3. Medically you may not be able to perform your work within a period of more than 30 (thirty) calendar days from the date of discharge from the hospital and be proven by the statement of the physician who has the practice license
4. You lose all of your Routine Income due to not being able to work by attaching a certificate from HRD if you are an Employee

What is not covered

Exclusions applicable to Section 23 (twenty three)

We will not pay claims regarding:

1. *Loss of Income due to any illness*
2. *Accidents occur as a result of violating government regulations and/or applicable acts*
3. *Accidents occur due to pregnancy, alcohol and illegal drugs*
4. *Accidents resulted from committing a crime*
5. *Previously The Insured Person has no permanent employment*
6. *Income Tax in accordance with Indonesian regulations*

Article 3. Exclusions

General Exclusions (applicable to all Sections)
We will not pay for claims:

1. *Caused by or resulting from:*
 - a) *Suicide or attempted suicide, intentional self-injury, wilful exposure to danger (other than in an attempt to save human life), or the committing of any criminal acts.*

- menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.*
- b) Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
 - c) Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
 - d) Kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
 - e) Tertanggung tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
 - f) Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.
2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:
- a) Aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain profesional atau dimana Tertanggung akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.
 - b) Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan
 - c) Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional)
 - d) Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional
 - e) Ekspedisi ke daerah-daerah yang umumnya sulit dijangkau dan terpencil dari suatu negara atau daerah yang sebelumnya belum dijelajahi.
- b) The effect or influence of alcohol or drugs, unless the drug is taken in accordance with an authorised medical prescription.
 - c) Directly or indirectly by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or any HIV related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or any mutant derivatives or variations however caused.
 - d) Pregnancy including childbirth, caesarean operation, abortion, miscarriage and all related complications.
 - e) Your travelling on, or against medical advice, or where the Trip is made solely for the purpose of obtaining treatment.
 - f) Mental and nervous disorders, including insanity.
2. Directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of:
- a) Activities engaging in sports or games in a professional capacity or where you would or could earn income or remuneration from engaging in such sports or games.
 - b) Underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus
 - c) Winter sports (except skating or curling which is not engaged in competition purpose nor in a professional capacity)
 - d) Accidents whilst engaged in racing, motor rallies and competitions, mountaineering (reasonably requiring the use of ropes), rock climbing, and hiking/trekking, pot-holing, and any activity involving you being airborne (whether suspended or not) not limiting to parachuting, hand gliding, bungee jumping, sky diving, high diving or flying other than as a fare-paying passenger in a duly certified multi-engined passenger-carrying aircraft flown in the course of licensed operations for the transportation of passengers by air by a properly licensed crew) and any other hazardous activities engaging in sports or games in a professional capacity.
 - e) Expedition to generally inaccessible and remote areas of a country or areas previously unexplored.

- f) Kegiatan yang dengan tingkat bahaya bawaan yang tinggi (yaitu, melibatkan kecepatan dan ketinggian yang luar biasa, keahlian tingkat tinggi, pengerahan tenaga fisik yang luar biasa atau peralatan atau stunt yang sangat khusus) termasuk sakit akibat ketinggian
- g) Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Tertanggung berpartisipasi dalam:
- Pendakian Gunung;
 - Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau
 - Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter atau Penjelajahan di atas 3.000 (tiga ribu) meter.
3. Yang timbul dari:
- Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
 - Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
 - Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagangatau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari perkerjaan Tertanggung.
 - Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.
 - Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
 - Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 - Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.
 - Kehilangan atau kerusakan jenis apapun.
4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung tau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan
- f) Activities that presents a high level of inherent danger (that is, involving exceptional speed and height, high level of expertise, exceptional physical exertion or highly specialised gear or stunts) including altitude sickness.
- g) Mountaineering, adventure climbing, altitude tours and adventure trips. You participated in:
- Mountaineering;
 - Outdoor or abseiling rock climbing;
 - Travel (non-air) above 5,500 (five thousand five hundred) meters or Explore above 3,000 (three thousand) meters.
3. Arising from:
- Any illegal activities, loss resulting directly or indirectly from action taken by Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.
 - Loss of or damage to hired or leased equipment; testing of any kind of conveyance.
 - Migration to take up employment or being employed as an aircrew member or employment on merchant vessels or as a manual worker; naval, military or airforce service or operations, regular or temporary, military or police duties; overseas secondment as part of your occupation.
 - Offshore activities like diving, oil-rigging, mining, aerial photography or handling of explosives.
 - Survey of offshore installations or facilities under construction including survey from aerial conveyance.
 - Ionising, radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
 - Radioactive toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly, or of its nuclear component.
 - Consequential loss or damage of any kind.
4. Death or bodily injury, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing

- a) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara

atau

- b) (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan sejata kimia dan/atau biologi
(ii) Partisipasi langsung Tertanggung pada aksi teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggung jawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4a) dan/atau (4b) diatas.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggung jawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku.

Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Tertanggung terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara terjadi.

concurrently or in any other sequence to the loss.

- a) War invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising military or usurped power;

Or

- b) (i) Any losses caused by terrorist attacks by chemical and/or biological substances
(ii) Your direct participation in terrorist acts for the purpose of this exception an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence, the use of chemical and/or biological substances and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This exception also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (4a) and/or (4b) above.

If the Company allege that by reason of this exception, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

In the event any portion of this exception is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect. War and Civil War exception shall not apply to passive risks in respect of terrorism (except terrorist attacks by chemical and/or biological substances), strikes, riots and civil commotions. Passive risk shall be deemed to mean You are being killed or injured because You were accidentally in a place when an act of terrorism or strike, riots and civil commotions occurred.

- 5. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 16 (enam belas) - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 18 (delapan belas) - Keterlambatan Bagasi, 8 (delapan) - Keterlambatan Perjalanan, 11 (sebelas) -Penerbangan Tidak Sinambung**

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:

- a) mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau,
- b) melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
 - (i) kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau
 - (ii) operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.

- 6. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.**
- 7. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak selesaiannya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan perjalanan tunggal atau program setahun.**
- 8. Dalam hal Tertanggung telah mencapai usia 85 (delapan puluh lima) tahun pada atau sebelum**

- 5. This exclusion is applicable only to Sections 16 (sixteen) - Baggage & Personal Effects, 18 (eighteen) - Baggage Delay, 8 (eight) -Travel Delay, 11 (eleven) - Flight Misconnection.**

In respect of any loss or destruction of or damage to property or any loss or expense resulting or arising from such damage or any other consequential losses sustained by the Insured directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or consisting of the failure or inability at any time of any computer, electronic equipment, data processing equipment or media, microchip, embedded chip, integrated circuit or similar device or any computer software, whether the property of the Insured or not, to:

- a) *Recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or*
- b) *Capture save retain process manipulate or interpret correctly any data information command or instruction as a result of :*
 - (i) *its failing to treat any calendar date as its true date or*
 - (ii) *the operation of any programmed command which by reason of a failure or inability to treat any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to capture save retain or process correctly such data at any time.*

- 6. In respect of any property more specifically insured or any claim which but for the existence of this insurance would be recoverable under any other insurance**
- 7. Incidents which may give rise to a claim not notified directly in writing to Us within 30 (thirty) calender days upon completion of the journey to Indonesia in term of single travel or annual program**
- 8. In respect of You who have attained the age of 85 (eighty five) on or before the day of**

tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.

9. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik

Setiap kerugian atau tanggungjawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.

10. Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik

Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 (tiga) kondisi di bawah ini:

- *Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan*
- *Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan*
- *Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.*

Pengecualian

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

- *Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau*

departure unless special approval has been given by Us for You exceeding the age of 85

9. Magnetic Electric or Electromagnetic

Any loss or liability which arises out of or is contributed to directly or indirectly by exposure to magnetic electric or electromagnetic fields or radiation however caused or generated.

10. Genetically Modified Organisms

Subject to the terms and conditions of this insurance, there shall be coverage for claims arising directly or indirectly from the new, stable and contained biological traits of Genetically Modified Organisms (GMOs) only where all of the following 3 (three) conditions are met;

- *A claim arises as an inadvertent consequence of an intended and agreed use, application, distribution or blending of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component and*
- *The properties or characteristics of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component fully comply with all relevant legal and official regulations, conditions and approvals and*
- *The Insured has taken all possible action to ensure that any relevant required declarations, labelling criteria, demarcation provisions and conditions concerning the separation of materials or threshold limits have been demonstrably complied with at each stage of dealing with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.*

Exclusion

Except as set out in this clause, all coverage for claims in connection, or from dealing, with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component is expressly excluded.

- *In particular, but not limited to, there shall be no coverage for claims arising from*

pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.

Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsement ini serta pengecualianya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti:

- *Organisme atau mikro Organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.*
dan juga berarti dan termasuk
- *Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.*

Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yuridiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

11. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"

Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

12. Pengecualian berlaku untuk Bagian 3 (tiga), dan 6 (enam)

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

- a) *Perawatan atau pengobatan yang dilakukan di Indonesia (kecuali yang*

unintended, non agreed or improper pollination by, distribution of or blending with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

Definition

For the purposes of the insurance provided with this endorsement and of the exclusion expressed therein the term Genetically Modified Organisms (GMOs) shall mean and include:

- *Organism or micro-organisms or cells, or the organisms or micro-organisms, cells or cell organelles, from which they have been derived, which have been subject to a genetic engineering process which resulted in their genetic change*
and shall also mean and include
- *Every biological or molecular unit with self replication potential, or biological or molecular unit with self replication potential from which they have been derived, which has been subject to a genetic engineering process which resulted in its genetic change.*

In the event that the definition of GMO under the applicable laws and/or official regulations relating to genetic engineering or modification in any State, territory or jurisdiction in which a claim is made is wider than the foregoing then such wider definition shall be incorporated into this definition in addition to the foregoing.

11. Transmissible Spongiform Encephalopathy

Any claims, losses, costs or expenses arising directly or indirectly out of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) including but not limited to bovine spongiform encephalopathy (BSE) or new variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD). This exclusion applies regardless of any other contributing or aggravating cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost or expense.

12. Exclusions applicable to Sections 3 (three), and 6 (six)

We will not pay for claims in respect of:

- a) *Treatment or aid obtained in Indonesia (except as specifically provided for Section 3b)*

- secara khusus disebutkan dalam Bagian 3b)**
- b) *Operasi atau perawatan medis yang berdasarkan pendapat dari Dokter Praktek yang menangani Tertanggung sewajarnya dapat ditunda sampai Tertanggung kembali ke Indonesia*
 - c) *Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau perawatan di rumah kecuali Dokter Praktek yang merawat Tertanggung berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Tertanggung*
 - d) *Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar*
 - e) *Bagian 3 (tiga) & 6 (enam) sampai Tertanggung keluar Indonesia*
 - f) *Kondisi yang sudah ada sebelumnya*
 - b) *For surgery or medical treatment which in the opinion of the medical practitioner treating You can be reasonably delayed until You return to Indonesia*
 - c) *For additional cost of single or private room accommodation at a hospital clinic or nursing home except where the medical practitioner treating You deems it necessary for You to occupy such accommodation*
 - d) *Medical consultation or treatment unless received from legally registered medical practitioner*
 - e) *Section 3 (three) & 6 (six) until You are outside Indonesia*
 - f) *Pre-existing conditions*

Pasal 4. Ketentuan Umum Polis (Berlaku untuk semua Bagian)

Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan Polis Tertanggung, Tertanggung harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggung jawab kami akan tergantung dari ketakutan Tertanggung terhadap ketentuan Polis ini.

1. Penafsiran

Polis, Sertifikat dan Ikhtisar harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian, Setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, Sertifikat dan Ikhtisar akan mempunyai makna yang sama, apabila ditemukan di bagian manapun.

2. Tindakan Hati-hati

Tertanggung wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan terhadap diri sendiri, keluarga serta barang Tertanggung seperti seolah-olah tidak diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan, Cedera atau Penyakit serta kehilangan.

Tertanggung wajib melakukan upaya untuk mengurangi dan memperkecil kerugian/kerusakan

3. Pernyataan Tidak Benar

Polis ini akan menjadi batal apabila terjadi pernyataan yang salah, keterangan yang salah atau ketidak terbukaan atau sengaja mentutup-tutupi suatu keadaan material yang disampaikan oleh Tertanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi maupun setelah berjalannya periode polis.

4. Penipuan

Apabila Tertanggung atau siapapun yang bertindak mewakili Tertanggung melakukan klaim

Article 4. General Conditions (applicable to all sections)

You must comply with the following conditions to have the full protection of Your Policy. Our liability shall be conditional on Your observance of the terms of this Policy.

1. Interpretation

This Policy, Certificate and the Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy, Certificate or Schedule shall bear such meaning wherever it may appear.

2. Reasonable Care

You shall act in a prudent manner and exercise reasonable care for the safety and supervision of your self, your family and your property as if were not insured and to prevent loss, damage, Accident, Injury or illness and loss

You must make an effort to reduce and reduce losses / damage occurred.

3. Misrepresentation

This policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure or concealment of any material fact delivered by the Insured person when submitting a request for insurance or after the policy period becomes effective.

4. Fraud

If you, or anyone acting for you, make a claim under the policy knowing the claim to be false or

berdasarkan Polis dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau merupakan penipuan, kami tidak akan membayar klaim dan seluruh Penutupan Pertanggungan berdasarkan Polis ini akan berakhir.

5. Pembayaran Manfaat

Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung dan dalam hal Tertanggung meninggal secara mendadak akibat kecelakaan semua kompensasi yang dibayarkan berdasarkan polis ini akan dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung yang sah berdasarkan hukum, dan tanda terimanya akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggung jawab kami untuk kompensasi tersebut dari segala kewajiban lanjutan yang timbul di kemudian hari.

6. Klaim

Apabila Kecelakaan, Cedera atau kerugian terjadi, Tertanggung harus:

- a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- c) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan perjalanan tunggal atau program setahun.

Tertanggung juga harus:

- a) Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- b) Atas biaya Tertanggung sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Tertanggung, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- c) Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya Perjalanan.
- d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

Tertanggung tidak dapat:

- a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tertanggung atau membuat perjanjian dengannya.

Kami berhak untuk:

- a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cedera yang tidak serius.

fraudulently inflated, we will not pay the claim and all cover under the Policy will be forfeited

5. Payment of Benefits

All benefits payable under this Policy shall be paid to you concerned, and, in the event of your death, to your legal representative. Such payment shall be a full and final discharge to us.

And in the event of the death of the insured person by accident all compensation due under this policy shall be payable to legal heirs of The Insured Person whose the receipt shall be a full and final discharge to the company for such compensation from any further liability that arise in the future.

6. Claims

If any Injury, Accident, loss or damage happens You must:

- a) Inform the police or the relevant authorities immediately at the place of loss if property is lost, stolen or malicious damage is suspected.
- b) Take all reasonable steps to recover missing property.
- c) Give written notification to us within 30 (thirty) calender days upon completion of the journey to Indonesia in term of single travel or annual program.

You must also:

- a) Send to us immediately any writ, summons, letters or other documents in connection with the claim.
- b) At your expense, or at the expense of any person representing you, provide us with certificates, information and other documents (including where necessary translation) as we may reasonably require.
- c) Send written details of your claim to us within 30 (thirty) calender days upon completion of the journey.
- d) Execute or do any deeds and things and render such co-operation and assistance as we reasonably require.

You must not:

- a) Admit or deny any claim made by someone else against you or make any agreement with him or her.

We shall be entitled to:

- a) Request an examination by a medical referee appointed by us for a non-fatal Injury.

- b) Melakukan investigasi atas klaim yang diajukan baik oleh penanggung atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk dan atas nama penanggung
 - c) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanannya terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Tertanggung.
 - d) Menggunakan setiap upaya hukum yang Tertanggung miliki untuk mendapatkan pengembalian.
 - e) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
 - f) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.
- b) Investigate claims submitted by the insurer or use third party services for and on behalf of the insurer
 - c) Negotiate, settle or defend any such claim in your name and on your behalf.
 - d) Use any legal right of recovery you have.
 - e) Request an autopsy and/or post-mortem examination in the event of death.
 - f) At our option, choose to make payment, reinstate or repair the lost or damaged property.

Tanggungjawab kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Tertanggung berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Tertanggung untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

Our liability is limited solely to the payment of the benefits you are entitled to under this policy. No liability is assumed by us, for the availability, quality or results of any medical treatment or other service, or your failure to obtain any treatment or service covered by the terms of this policy.

7. Asuransi Lain

Apabila Tertanggung memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk Kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, kami hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Jaminan Bagian 1 (satu) – Kecelakaan Diri dan Jaminan Bagian 2(dua) – Penutupan Penerbangan Ganda).

7. Other Insurances

If you have or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, we shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this insurance not been effected. (Not applicable to Section 1 (one) – Personal Accident and Section 2 (two) - Double In-Flight Coverage).

8. Hukum Yang Berlaku

Polis ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Indonesia.

8. Governing Law

This policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian Law.

9. Klausul Kepatuhan

Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Compliance Clause

The content of this policy has been adjusted with the provisions of law, including the Regulation by Financial Service Authority.

10. Kesalahan Administrasi

Suatu kesalahan administrasi oleh PT Mandiri AXA General Insurance tidak membantalkan pertanggungan yang berlaku secara sah, atau melanjutkan pertanggungan yang tidak berlaku secara sah.

10. Clerical Error

A clerical error by PT Mandiri AXA General Insurance shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.

11. Berlakunya jaminan

Jaminan ini berlaku sejak tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.

11. Effective Date of Guarantee

This guarantee shall be applicable on the effective date of insurance coverage as stated in the policy data.

12. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan

13.Sanksi

PT Mandiri AXA General Insurance dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Mandiri AXA General Insurance tidak akan memberikan perlindungan serta tidak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran klaim atau memberikan manfaat apapun berdasarkan polis ini jika perlindungan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengakibatkan PT Mandiri AXA General Insurance dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Mandiri AXA General Insurance terkena sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau berdasarkan sanksi perdagangan atau ekonomi, atau berdasarkan hukum dan peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat; atau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia

14.Batasan Kewajiban Tanggung Jawab

Batas kewajiban dari Penanggung harus dibaca sebagai berikut :

- Batas untuk individu: seperti yang tercantum dalam plan yang dijamin.
- Batas untuk keluarga atau duo : dua kali dari batas limit individu yang tercantum dalam plan yang dijamin.

Berlaku untuk bagian berikut ini:

Bagian 1 (satu) - Kecelakaan Diri

Bagian 2 (dua) - Penutupan Penerbangan Ganda

Bagian 3 (tiga) - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Bagian 4 (empat) - Pemulangan Jenazah

Bagian 5 (lima) - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan duka

Bagian 6 (enam) - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Bagian 9 (sembilan) - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Bagian 23 (dua puluh tiga) - Kehilangan Pendapatan Akibat Kecelakaan

Syarat dan ketentuan lainnya tetap tidak berubah.

Kondisi Umum berikut Berlaku Untuk Program Tahunan

15.Tambahan Tertanggung Perorangan

Pihak yang akan ditambahkan pada setiap kelompok dalam Ikhtisar Polis hanya ditanggung bila nama pihak tersebut secara tegas dinyatakan sebagai Tertanggung Perorangan dan dibuktikan dengan Endorsemen tertulis terhadap Polis ini. Tambahan premi akan ditagihkan secara pro rata untuk setiap penambahan Tertanggung Perorangan dalam Polis ini setelah tanggal

12.This Agreement has been adjusted with the provisions of law, including the financial service authority's regulation.

13.Sanction Clause

PT Mandiri AXA General Insurance and Company that cooperate with PT Mandiri AXA General Insurance shall not be deemed to provide cover and shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment or such claim or provision of such benefit would expose PT Mandiri AXA General Insurance and Company that cooperate with PT Mandiri AXA General Insurance to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanction, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America; or laws or regulations of the Republic of Indonesia.

14.Limit Of Liability Endorsement Clause

It is hereby noted and agreed that in the event of claim, limit of liability of the Insurer shall be read as follows :

- Individual limit : As stated within plan cover
- Family or duo limit : Double limit of the Individual limit as stated within plan cover

Shall be applied for the following sections:

Section 1 (one) - Personal Accident

Section 2 (two) - Double In-Flight Coverage

Section 3 (three) - Medical, Dental and Other Expenses

Section 4 (four) - Repatriation of mortal remains

Section 5 (five) - Childcare & Compassionate Benefit

Section 6 (six) - Emergency Medical Evacuation and Repatriation

Section 9 (nine) - Loss of Deposit or Cancellation

Section 23 (twenty three) - Loss of Income due to Accident

Other terms and conditions remain unchanged

General Conditions below Applicable to Annual Plan

15.Addition of Insured Person

No person added to any group in the Policy Schedule shall be covered by this Policy unless such person is specifically named as an Insured Person and evidenced by a written endorsement to this Policy. Additional premium will be charged on a pro-rata basis for each additional Insured Person included under this Policy after the commencement of the period of insurance or at the time of renewal of this Policy.

berlakunya Jangka Waktu Pertanggungan atau pada saat perpanjangan Polis ini.

16. Program Keluarga Setahun

Polis ini memberikan pertanggungan pada:

- a) Pemohon Utama yang melakukan perjalanan sendirian.
- b) Seorang Tertanggung Dewasa melakukan perjalanan dengan Anak/Anak-anak yang ditanggung.

17. Perpanjangan

Sebelum perpanjangan dari Polis ini, Tertanggung harus memberitahukan kepada kami tentang Penyakit atau kelainan atau sakit fisik yang telah Tertanggung ketahui selama Jangka Waktu Pertanggungan sebelumnya.

18. Pembatalan

Kami berhak untuk membatalkan Polis dengan memberikan pemberitahuan tertulis dengan surat tercatat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya ke alamat Tertanggung yang terakhir kami ketahui. Kami akan mengembalikan premi Tertanggung secara pro-rata dengan ketentuan tidak ada suatu klaim pun yang telah diajukan.

Tertanggung juga berhak membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada kami 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya. Kami akan menahan suku premi Jangka pendek yang biasanya berlaku untuk Jangka waktu dimana Polis telah berlaku, dengan standar minimum premium Kami.

| Pembatalan Polis | Percentase Premi Setahun Yang Dikembalikan | Cancellation of Policy | Percent of annual premium refundable |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Dalam 2 bulan | 60% | Within 2 months | 60% |
| Setelah 2 bulan tetapi dalam 3 bulan | 50% | After 2 months but within 3 months | 50% |
| Setelah 3 bulan tetapi dalam 4 bulan | 40% | After 3 months but within 4 months | 40% |
| Setelah 4 bulan tetapi dalam 5 bulan | 30% | After 4 months but within 5 months | 30% |
| Setelah 5 bulan tetapi dalam 6 bulan | 25% | After 5 months but within 6 months | 25% |
| Setelah 6 bulan | Tidak Ada Pengembalian | After 6 months | No refund |

19. Ketiadaan atau ketidakmampuan memenuhi ketentuan polis dapat mengakibatkan hilangnya ganti rugi yang dapat diberikan oleh Penanggung

16. Annual Family Plan

This Policy extends to cover:

- a) the Main Applicant travelling alone,
- b) any one Insured Adult travelling with the Insured child/children

17. Renewal

Before renewal of this Policy, you must give notice to us of any Sickness or physical defect or infirmity of which you have become aware of during the preceding Period of Insurance.

18. Cancellation

We may cancel the Policy by sending you 7 (seven) calendar days notice by registered letter to your last known address. We will return any proportionate part of the premium due to you provided no claims have been made.

You may also cancel the Policy at any time by sending 7 (seven) calendar days written notice to us. We will retain the customary short period rate for the time the Policy has been in force, subject to our standard minimum premium.

Pasal 5. Pembayaran Premi

5.1 Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung. Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu

Article 5. Premium Payment

5.1 The Insurer's coverage under this policy is provided under the condition that every payable premium is already fully and actually paid to and received entirely by the Insurer. Full payment of premium must be carried out within the term of coverage specified in the Policy.

sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.

- 5.2 Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
- 5.2.1 diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 5.2.2 premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - 5.2.3 Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 5.3 Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- 5.2 Premium payment may be carried out in cash, check, transfer form, money transfer or any other means agreed upon by the Insurer and the Insured.
The Insurer is deemed to have received premium payment upon the following:
5.2.1.The receipt of cash payment, or
5.2.2.The said premium is already included to the Insurer's bank account, or
5.2.3.The Insurer has agreed to pay off the said premium in writing.
- 5.3 If the said premium is not paid under the terms and within the specified period, this Policy shall expire automatically without having to issue a cancellation endorsement effective on the date of expiry of validity period and the Insurer shall be indemnified from all liabilities over the losses since the specified date. However, the Insured Person shall remain obligated to pay the premium for the ongoing term of coverage in the amount of 20% (twenty percent) of the annual premium.

Pasal 6. Mata Uang

- 6.1 Dalam hal premi dan atau ganti rugi berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.
- 6.2 Dalam hal pembayaran premi dan/atau ganti rugi berdasarkan Polis ini dilakukan secara tunai, maka pembayaran dimaksud wajib menggunakan mata uang rupiah

Article 6. Currency

- 6.1 If the premium and or the losses hereunder is specified in foreign currency but the payment is made in Rupiah currency, the payment shall be carried out using Bank Indonesia's rate at the time of payment.
- 6.2. If the payment of premium and/or compensation hereunder is carried out in cash, the payment shall be made in Rupiah currency.

Pasal 7. Penghentian Pertanggungan

- 7.1 Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
- 7.2 Khusus untuk polis tahunan, apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 7.1. di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu

Article 7. Cease of Coverage

- 7.1 The Insurer and the Insured shall each be entitled to cease this coverage and must notify the reason behind it. The notice of this cease shall be made in writing and delivered by registered letter by the party wishing to cease the coverage to another party at the last-known address. The Insurer shall be indemnified from any obligation under this Policy 5 (five) calendar days since the date of delivery of registered letter for such notice.
- 7.2 Specifically for the annual policy, in the event of cease of coverage as stated in the aforementioned Section 7.1, the premium will be refunded on a proportionate basis for the

pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

- 7.3 Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

Pasal 8. Klausul Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui

unused term of coverage, after deduction with the costs of acquisition by the Insurer. However, if the cease of coverage is proposed by the Insured Person, in the event that throughout the period of coverage the amount of claim has exceeded the amount of premium specified in the Coverage Summary, the Insured Person shall not be entitled to premium refund for the remainder of the coverage period.

- 7.3 In relation with the provisions of this Article, the Insurer and Insured agree to not enforce the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code of Law (KUHPerdata) and the cease of liability shall be carried out without having to obtain approval from the District Court.

Article 8. Dispute Clause

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan

Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

Pasal 9. Prosedur Klaim

Apabila Kecelakaan, Cedera atau kerugian terjadi, Tertanggung harus:

- a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahanatan.
- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi atau dapat memperbesar kerugian/kerusakan (mendapatkan kembali barang yang hilang, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dsb).
- c) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan perjalanan tunggal atau program setahun
- d) Mengirimkan dokumen lengkap paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan perjalanan tunggal atau program setahun
- e) Klaim akan kami proses maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap termasuk pemberitahuan kepada Tertanggung apakah klaim tersebut diterima, diproses ulang atau ditolak
- f) Klaim akan kami bayarkan kepada Tertanggung maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak kedua belah pihak (Tertanggung dan penanggung) setuju atas penyelesaian klaim dan dokumen klaim kami terima lengkap.

Tertanggung juga harus:

- a) Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- b) Atas biaya Tertanggung sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Tertanggung, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- c) Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian pertanggungan.
- d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

Tertanggung tidak dapat:

- a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tertanggung atau membuat perjanjian dengannya.

Kami berhak untuk:

- a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cedera yang tidak serius.

Article 9. Claim Procedures

If any Injury, Accident, loss or damage happens You must:

- a) Inform the police or the relevant authorities immediately at the place of loss if property is lost, stolen or malicious damage is suspected.
- b) Take all reasonable steps needed to reduce or increase losses / damage (get lost items, first aid etc).
- c) Give written notification to us within 30 (thirty) calender days upon completion of the journey in term of single travel or annual program.
- d) Submission of completed documents within 60 (sixty) calender days upon completion of the journey in term of single travel or annual program.
- e) Claims will be process maximum of 14 (fourteen) working days from receipt of the completed documentation, including notice to the insured whether the claim is accepted, re-processed or rejected
- f) Claims will be paid to the insured maximum 14 (fourteen) working days since both parties (the insured and the insurer) agree on the settlement of claims and completed claim documents sent to the insurer.

You must also:

- a) Send to us immediately any writ, summons, letters or other documents in connection with the claim.
- b) At your expense, or at the expense of any person representing you, provide us with certificates, information and other documents (including where necessary translation) as we may reasonably require.
- c) Send written details of your claim to us within 30 (thirty) calender days upon Termination of Cover.
- d) Execute or do any deeds and things and render such co-operation and assistance as we reasonably require.

You must not:

- a) Admit or deny any claim made by someone else against you or make any agreement with him or her.

We shall be entitled to:

- a) Request an examination by a medical referee appointed by us for a non-fatal Injury.

- | | |
|--|--|
| <p>b) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Tertanggung.</p> <p>c) Menggunakan setiap upaya hukum yang Tertanggung miliki untuk mendapatkan pengembalian.</p> <p>d) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.</p> <p>e) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.</p> <p>f) Apabila kami telah setuju untuk membayarkan klaim, maka dokumen atau barang yang telah diganti akan menjadi hak penanggung</p> | <p>b) Negotiate, settle or defend any such claim in your name and on your behalf.</p> <p>c) Use any legal right of recovery you have.</p> <p>d) Request an autopsy and/or post-mortem examination in the event of death.</p> <p>e) At our option, choose to make payment, reinstate or repair the lost or damaged property.</p> <p>f) In case we agree to pay the claim, then replaced documents or items will belong to The Insurer</p> |
|--|--|

Dokumen yang diperlukan

Untuk semua jenis klaim

- Formulir Klaim
- Asli Boarding Pass, Tiket atau Itinerary
- Passport/KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)
- Bukti apabila mengalami kerugian

Kecelakaan diri, Biaya Pengobatan dan Evakuasi Pemulangan Jenazah

- Surat Keterangan Medis atau Sertifikat Kematian
- Asli Invoice and kuitansi
- Copy Kartu Identitas Ahli Waris dan Kartu Keluarga

Bagasi & Barang Milik Pribadi, Dokumen Perjalanan

- Surat Polisi
- Surat Keterangan Kerusakan/Kehilangan dari Maskapai, Pengangkut atau Pihak yang berwenang
- Dokumentasi penyelesaian dari pihak pengangkut/penolakan klaim untuk kehilangan barang
- Foto kerusakan barang
- Asli kuitansi/invoice barang yang di klaim – hanya untuk klaim bagasi dan barang pribadi. (Jika tidak tersedia, mohon dilengkapi info jenis barang, tanggal, tempat dan harga barang yang di klaim).
- Asli Invoice atau bukti pembayaran penerbitan passport baru – hanya untuk klaim dokumen perjalanan

Pengurangan Perjalanan, Pembatalan Perjalanan

- Surat Keterangan Medis atau Sertifikat Kematian – jika ada
- Asli invoice/bukti pembayaran untuk perubahan atau tambahan perjalanan – *untuk pengurangan perjalanan*
- Konfirmasi pengembalian uang muka dari pihak hotel/travel agen/maskapai/ pengangkut
- Copy Kartu Identitas Ahli Waris dan Kartu Keluarga

Documents Required

Basic for all types

- Travel claim form
- Original boarding pass, Ticket, or Itinerary
- Copy of Passport/KITAS (Temporary Stay Permit)
- Proof in case the insured experience any loss

Personal Accident, Medical and Evacuation Repatriation Expenses

- Medical Report or Death Certificate
- Original Invoice and receipt
- Copy of Identity Card of heirs and Family Card

Baggage & Personal Effect, Travel Documents

- Police report
- Property Irregularity Report from Airlines, Carrier or Loss/Damage Report from relevant authority
- Documentation of carrier's settlement/rejection of claim for loss of property.
- Photos showing the extent of damage to the damaged item(s)
- Original receipts for all items claimed – *for Baggage & Personal Effect only* (If not available, provide description of items and the date, place and price of purchase)
- Original Invoice or evidence of new passport issuance cost – *for Travel Documents only*

Trip Curtailment, Trip Cancellation

- Medical Report or Death Certificate - *if applicable*
- Original invoice/receipt for charges incurred in amending or purchasing additional air ticket - *for trip curtailment only*
- Confirmation from the hotel/travel agent/airline/carrier/certifying the amount of refund on the unused expenses
- Copy of Identity Card of heirs and Family Card

Keterlambatan Bagasi, Keterlambatan Perjalanan, Penerbangan tidak Sinambung

- Konfirmasi tertulis dari maskapai atau agen perihal alasan dan lamanya keterlambatan
- Asli bukti pembelian darurat – hanya untuk klaim keterlambatan bagasi
- Tanda bukti penerimaan bagasi

Tanggung Jawab Hukum Pribadi selama Di Luar Negeri

- Surat Polisi
- Surat Tuntutan dari pihak ketiga

- Asli bukti pembelian barang yang di klaim. Jika tidak tersedia, mohon dilengkapi info jenis barang, tanggal, tempat dan harga item yang di klaim
- Foto Kerusakan/Luka yang dialami pihak ketiga

- Asli Perjanjian sewa kendaraan
- Copy Polis Kendaraan Bermotor yang disewa.

Pembajakan, Terorisme

Konfirmasi tertulis dari pihak yang berwenang

Tanggungjawab kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Tertanggung berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Tertanggung untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

Pasal 10. Penutup

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris; Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Inggris ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan sebagai acuan.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Baggage Delay, Travel Delay, Misconnection

- Written confirmation from the airline or their agents about period of delay and including the reason of such delay
- Original receipts for purchase of necessity/emergency – *for baggage delay only*
- Proof of acceptance of baggage

Personal Liability whilst overseas

- Police report
- For any thirdparty correspondence(s), summons or writs, all correspondences received in relation to the incident should be forwarded to us immediately unanswered
- Original receipts for all items claimed. If not available, provide description of items and the date, place and price of purchase
- Photos showing the scene of the accident, its environment and the extent of the thirdparty property damaged and/or thirdparty bodily injured - *if available*
- Original car rental agreement
- Copy of overseas motor insurance policy - *if available*

Hijacking, Terrorism

A written confirmation from relevant authorization concerned confirming the incident and duration

Our liability is limited solely to the payment of the benefits you are entitled to under this policy. No liability is assumed by us, for the availability, quality or results of any medical treatment or other service, or your failure to obtain any treatment or service covered by the terms of this policy.

Article 10. Closing

This wording is a translation of the original version in English; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original Indonesian version.

The agreement has been adjusted to the provision of legislation, including the provisions of the Regulation of Financial Services Authority.